



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYIDANG MILITER III-13
MADIUN
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 71-K/PM III-13/AD/XII/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROHADI**
Pangkat / NRP : Serda / 31990120831277
J a b a t a n : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif Linud 501/BY
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 11 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 501/BY No.K 240 Madiun Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif Linud 501/BY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/07/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan tingkat I dari Dan Brigif Linud 18/Trs selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif Linud 18/Trs selaku Papera Nomor: Kep/025/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat II dari Dan Brigif Linud 18/Trs selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif Linud 18/Trs selaku Papera Nomor: Kep/28/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan tingkat III dari Dan Brigif Linud 18/Trs selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif Linud 18/Trs selaku Papera Nomor: Kep/30/XI/2013 tanggal 9 Nopember 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/10-K PM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil III-13 Madiun Nomor: TAP/11/PM.III-13/AD/I/2014 tanggal 9 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : B/787/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-35/A-35/IX/2013 tanggal 18 September 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 18/Trs selaku Papera Nomor : Kep/32/XI/2013 tanggal 30 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-71-K/OM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/86-K/PM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/98-K/PM III-13/AD/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-71-K/OM.III-13/AD/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku Kutipan Akte Nikah a.n Iwan Supriyatno No. 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin No : SIK/23/X/2004
- 1 (satu) lembar foto copy Sim C a.n Sdri Ika Imawati.
- 1 (satu) lembar foto berdua Serda Rohadi dan Sdri. Ika Imawati di Pantai Parangtritis.
- 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Kharisma Jala. Dr. Sutomo
- 1 (satu) lembar foto kamar kost Jalan Podang No. 157 Madiun.
- 1 (satu) lembar foto kamar kost Jalan Serayu Madiun.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang

- 1 (satu) buah CD foto berdua Serda Rohadi dan Sdri. Ika Imawati di Pantai Parangtritis.
Dirampas untuk di musnahkan.
- 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah a.n Iwan Supriyatno No. 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004.
Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyangkal tentang pembuktian dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyampaikan tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer selanjutnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dengan memberikan argumen sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap pembuktian unsur pertama pada Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu "Barang siapa" Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan penafsiran yang diberikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bila unsur tersebut tidaklah terpenuhi.

b. Bahwa terhadap pembuktian dalam unsur kedua dalam Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Penasihat Hukum Terdakwa menyangkal tentang pembuktian "Dengan sengaja" dimana sesuai fakta menurut Penasihat Hukum Terdakwa saat Terdakwa dan Sdri. Ika Imawati melakukan persetubuhan di rumah Sdri. Ika Imawati sekira pada malam hari pukul 01.00 Wib di bulan September 2012 saat itu Sdri. Ika Imawati memang tidak menghendaki apa yang telah dilakukannya bersama dengan Terdakwa diketahui oleh orang lain hal itu dibuktikan dengan cara Sdri. Ika Imawati mematikan lampu teras depan, lampu ruang tamu dan menutup selambu (gorden).

c. Bahwa mengenai pengertian "terbuka" di dalam unsur kedua tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan Oditur Militer, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tempat ruang tamu yang dijadikan oleh Terdakwa dan Sdri. Ika Imawati melakukan persetubuhan adalah bukan tempat yang terbuka dengan alasan karena persetubuhan tersebut dilakukan pada malam hari sekira pukul 01.00 Wib dan waktu tersebut menurut adat istiadat masyarakat setempat bukan waktu untuk bertamu.

d. Bahwa mengenai pengertian "melanggar kesusilaan" di dalam unsur kedua tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan Oditur Militer, dengan alasan karena persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Ika Imawati dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tidak akan terlihat oleh orang lain dimana saat bersetubuh Terdakwa hanya menurunkan celana panjangnya dan Sdri. Ika Imawati hanya mengenakan baju tanpa mengenakan celana dalam.

e. Bahwa oleh karena unsur kesatu "Barang siapa" dan unsur kedua "Terbuka melanggar kesusilaan" pada Pasal 281 ke-1 KUHP dalam tuntutan Oditur tidak terbukti maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa selain pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembuktian unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan hal lain dimana Penasihat Hukum menilai bila pemeriksaan perkara Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 141 ayat (2) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu :

a. Bahwa Terdakwa sejak dalam proses pemeriksaan di Polisi Militer sampai dengan dipersidangan ini sangat terbuka, jujur dan tidak berbelit-belit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan dalam hukum, Terdakwa ROHADI, Serda Nrp. 31990120831277 tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun berpendapat lain, mohon kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Terhadap Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan akan mengajukan Replik secara lisan yaitu :

Bahwa Oditur Militer menyampaikan terhadap ketidaksepakatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur-unsur yang ada di dalam tuntutan Oditur Militer, menurut hemat Oditur hal itu hanya sebatas perbedaan penafsiran semata, sehingga Oditur Militer tetap berkeyakinan bila unsur kesatu "Barang siapa" dan unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dalam Pasal 281 ke 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi.

Terhadap keberatan-keberatan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan pada intinya Oditur tetap pada Tuntutannya semula.

4. Dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwasannya ia juga tetap pada nota pembelaan atau pledoinya.

5. Bahwa selain Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum selanjutnya Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu Terdakwa menyatakan merasa bersalah telah berbuat susila dengan Sdri. Ika Imawati yang merupakan istri dari liting Terdakwa sendiri yang bernama Kopda Iwan Supriyatno, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi, selanjutnya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena menurut Terdakwa pada akhirnya ia telah berkata jujur dan sudah bersikap ksatria.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada sekira bulan Agustus tahun 2000 Dua belas atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua belas, bertempat di ruang tamu rumah dinas Saksi I di Asrama Yonif 501/BY Madiun, Jawa Timur atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Rohadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Pangalengan Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Ciuyah Banten dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 501/BY Madiun. Pada awal tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Jember setelah lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda NRP 31990120831277. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonif 501/BY dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah sesuai ketentuan dalam dinas TNI AD dengan Sdri. Novi Noor Setyayani (Saksi-5) pada tanggal 1 Agustus 2008 dan terdaftar di KUA Mangunharjo Madiun, sedangkan Sdri. Ika Imawati (Saksi-2) telah menikah dengan Kopda Iwan Supriyatno (Saksi-1) berdasarkan dengan surat izin kawin dari Danyonif Linud 501 dan tercatat di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Ika Imawati sekira tahun 2004 sejak Saksi-2 menikah dengan Kopda Iwan Supriyatno (Saksi-1) yang merupakan teman satu angkatan (letting) dengan Terdakwa pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Secata TNI AD dan kemudian sama-sama berdinis di Yonif Linud 501/BY Madiun serta tinggal dalam satu kompleks Asrama Militer di Mayonif 501/BY Madiun. Saksi-2 mulai berhubungan dekat dengan Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2012 karena kebetulan berjualan pulsa dan Terdakwa merupakan salah satu pelanggan pembeli pulsa sehingga terjalin komunikasi diantara keduanya. Pada awalnya hubungan keduanya hanya sebatas sekedar SMS dan curhat masalah keluarga masing-masing, namun kemudian pada sekira bulan Agustus 2012, karena keduanya merasa cocok dan nyaman akhirnya sepakat menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno sedang melaksanakan latihan luar sehingga tidak ada dirumah, sedangkan Terdakwa yang kebetulan sedang melaksanakan konsiyer menghubungi Saksi-2 Sdri. Ika Imawati, menyampaikan akan datang kerumah saksi-2 di Asrama Yonif 501/BY setelah samapai Terdakwa masuk melalui pintu depan langsung menuju keruang tamu di depan televisi yang sudah terdapat kasur, Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu dengan cara Terdakwa menciumi bibir, wajah dan leher Saksi-2. bahkan kemudian Terdakwa menurunkan celana loreng dan celana dalamnya sebatas lutut sedangkan Saksi-2 yang pada saat itu memakai baju tidur hanya melepaskan celana dalamnya kemudian Terdakwa segera memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menggerak-gerakkan pantatnya sebagaimana layaknya orang bersetubuh dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2 melalui pintu belakang untuk melanjutkan tugas jaga.

5. Bahwa sekira bulan Maret 2013, hubungan gelap yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Ika Imawati mulai tercium oleh kesatuan karena beberapa pertemuan Terdakwa dengan Saksi-2 sempat terlihat dan diketahui oleh anggota Staf I maupun anggota Yonif 501/BY yang lain bahkan juga terdengar oleh Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2. Selanjutnya ketika Saksi-1 menanyakan kebenaran tentang berita perselingkuhan yang dilakukan dengan Terdakwa, Saksi-2 mengakui bahwa dirinya beberapa kali dan pada beberapa tempat telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga atas dasar pengakuan Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danki dan Wadanyon 501/BY dengan maksud dilaksanakan proses hukum dan agar Terdakwa dipindahkan dari kesatuan Yonif 501/BY Madiun.

6. Bahwa karena tidak ada tindak lanjut atas laporan dugaan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istrinya (Saksi-2) tersebut oleh Ankom, maka selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2013 Saksi-1 mengadakan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun untuk dilaksanakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun 2000 Dua belas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua belas , bertempat Hotel Kharisma Kota Madiun Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Rohadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Pangalengan Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Ciuyah Banten dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 501/BY Madiun. Pada awal tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 31990120831277. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonif 501/BY dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah sesuai ketentuan dalam dinas TNI AD dengan Sdri. Novi Noor Setyyani (Saksi-5) pada tanggal 1 Agustus 2008 dan terdaftar di KUA Mangunharjo Madiun, sedangkan Sdri. Ika Imawati (Saksi-2) telah menikah dengan Kopda Iwan Supriyatno (Saksi-1) berdasarkan dengan surat izin kawin dari Danyonif Linud 501 dan tercatat di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Ika Imawati sekira tahun 2004 sejak Saksi-2 menikah dengan Kopda Iwan Supriyatno (Saksi-1) yang merupakan teman satu angkatan (letting) dengan Terdakwa pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Secata TNI AD dan kemudian sama-sama berdinis di Yonif Linud 501/BY Madiun serta tinggal dalam satu kompleks Asrama Militer di Mayonif 501/BY Madiun. Saksi-2 mulai berhubungan dekat dengan Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2012 karena kebetulan berjualan pulsa dan Terdakwa merupakan salah satu pelanggan pembeli pulsa sehingga terjalin komunikasi diantara keduanya. Pada awalnya hubungan keduanya hanya sebatas sekedar SMS dan curhat masalah keluarga masing-masing, namun kemudian pada sekira bulan Agustus 2012, karena keduanya merasa cocok dan nyaman akhirnya sepakat menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-2 Sdri. Ika Imawati menghubungi temannya Sdr. Aprillian (Saksi-7) yang bekerja sebagai resepsionis Hotel Kharisma di Madiun menanyakan harga sewa kamar perhari, karena sedang tidak bertugas, Saksi-7 mengarahkan ke petugas resepsionis shift pagi saat itu yaitu Sdr. Bagus. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 datang bersama Terdakwa untuk cek in di Hotel Kharisma Madiun dan setelah menerima kunci kamar dari Sdr. Bagus langsung memasuki kamar No 108 Hotel Kharisma. Setelah di dalam kamar dan mengunci pintu kamar keduanya duduk di atas tempat tidur sambil ngobrol, selanjutnya Terdakwa menciumi leher, wajah dan meremas-remas payudara Saksi-2 sehingga setelah keduanya terangsang dan melepaskan pakaian masing-masing, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menggerak-gerakan pantatnya naik turun selama ± 15 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB masih pada tanggal 18 Agustus 2013, Saksi-7 bertugas sebagai resepsionis shift siang menggantikan Sdr. Bagus, sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-7 melihat Terdakwa keluar dari kamar 108 diikuti oleh Saksi-2 dibelakangnya yang kemudian mendatangi Saksi-7 di konter resepsionis Hotel Kharisma sambil berkata, " Jangan bilang sama suamiku ya ! ". Saat Saksi-7 menanyakan siapa laki-laki yang bersama Saksi-2 dijawab. " Teman suamiku ", selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa menuju ke tempat parkir motor dan pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
6. Bahwa karena merasakan nikmatnya persetubuhan yang dilakukan secara diam-diam membuat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Ika Imawati menjadi ketagihan serta makin tidak mampu mengendalikan diri sehingga untuk menghemat biaya dan leluasa melakukan persetubuhan diputuskan untuk menyewa kamar kost di Jalan Serayu pada akhir bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012. Persetubuhan dilakukan hanya pada siang hari sebanyak 2 sampai 3 kali dalam satu minggu dengan cara Saksi-2 janjian ketemu di tempat kost dengan Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB, Setelah di dalam kamar kost Terdakwa menciumi dan meremas-remas payudara Saksi-2 yang dibalas oleh Saksi-2 dengan memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa sehingga menjadi tegang. Selanjutnya setelah sama-sama terangsang dengan posisi di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menggerak-gerakan pantatnya sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2.
7. Bahwa karena ada anggota Staf I yaitu Kopda Edi Susilo dan Praka Sofyan yang mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri Ika Imawati di tempat kost di Jalan Serayu Madiun tersebut, kemudian Terdakwa meminta agar pindah tempat kost. Kemudian pada sekira bulan Oktober sampai Nopember 2012, Saksi-2 dengan diantar oleh Sdri. Rahajeng Pratiwi Ayu Ningtyas (Saksi-3), mencari tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost di Jalan Podang No. 157 Madiun milik Sdr. Dicky Sanjaya Putra (Saksi-4). Sebagaimana halnya pada saat kost di Jalan Serayu Madiun, persetubuhan di tempat kost di Jalan Podang No. 157 Madiun hanya dilakukan pada siang hari sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu.

8. Bahwa selain melakukan persetubuhan di Hotel Kharisma Madiun, tempat kost di Jalan Serayu Madiun, tempat kost di Jalan Podang No. 157 Madiun, pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Ika Imawati juga melakukan persetubuhan di Hotel daerah Parangtritis Yogyakarta saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan.

9. Bahwa sekira bulan Maret 2013, hubungan gelap yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Ika Imawati mulai tercium oleh kesatuan karena beberapa pertemuan Terdakwa dengan Saksi-2 sempat terlihat dan diketahui oleh anggota Staf I maupun anggota Yonif 501/BY yang lain bahkan juga terdengar oleh Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2. Selanjutnya ketika Saksi-1 menanyakan kebenaran tentang berita perselingkuhan yang dilakukan dengan Terdakwa, Saksi-2 mengakui bahwa dirinya beberapa kali dan pada beberapa tempat telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga atas dasar pengakuan Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danki dan Wadanyon 501/BY dengan maksud dilaksanakan proses hukum dan agar Terdakwa dipindahkan dari kesatuan Yonif 501/BY Madiun.

10. Bahwa karena tidak ada tindak lanjut atas laporan dugaan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istrinya (Saksi-2) tersebut oleh Ankum, maka selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2013 Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun untuk dilaksanakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, namun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan dan perbuatan asusila bersama dengan Sdri. Ika Imawati, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Oditur Militer tersebut diatas.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Divisi 2 Kostrad atas nama Kapten Chk Ervan Yudi Hariyanto, SH NRP 2920088280373 dan Sertu M.A.Ponco Kurniawan, SH NRP 21050147460983 berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divisi 2 Kostrad Nomor : Sprin/70/II/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 23 Januari 2014.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, dimana terhadap penuntutan perkara Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua terdapat syarat formal penuntutan yaitu harus adanya "pengaduan" dari suami atau isteri yang tercemar.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat pengaduan yang dibuat oleh Kopda Iwan Supriyatno Nrp.31990108971076 selaku suami dari isteri yang diduga telah berbuat zina dengan Terdakwa tertanggal 12 Juli 2013, dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana ini oleh si pengadu yaitu sekira bulan Maret 2013, maka "pengaduan" yang disampaikan oleh pengadu masih memenuhi batas ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP, sehingga pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 23 Januari 2014, Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno Nrp.31990108971076 selaku suami dari isteri yang diduga telah berbuat zina dengan Terdakwa yang merupakan Saksi "pengadu" atau sebagai pihak suami yang tercemar telah dengan tegas mencabut "pengaduannya", dengan alasan bahwa sewaktu Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno melaporkan atau mengadukan Terdakwa kepada pihak berwajib saat itu Terdakwa maupun keluarganya belum ada melakukan permintaan maaf kepada Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno, tetapi pada saat persidangan ini akan digelar sekira diawal bulan Januari 2014 pihak Terdakwa yang diwakili oleh Isteri Terdakwa Sdri. Novi Noor Setyayani dan Kakak dari Terdakwa yaitu Pelda Wartono telah dua kali datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-1 untuk menyampaikan permintaan maaf sekaligus memohon agar Saksi-1 dapat mencabut pengaduannya dan selain itu Saksi-1 masih memandang bila Terdakwa adalah sebagai teman satu lefting Secata Saksi-1 sehingga dengan pertimbangan tersebut Saksi-1 dengan tulus mencabut "Pengaduannya" dan menghendaki agar perkara Terdakwa yang berhubungan dengan dakwaan kedua Oditur Militer Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tidak diteruskan.

Menimbang, bahwa secara yuridis pencabutan yang dilakukan oleh Saksi-1 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP yang menyatakan " Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai " sehingga pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno dinyatakan sah, dengan demikian khusus terhadap dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP sebagaimana dakwaan kedua Oditur Militer haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a : IWAN SUPRIYATNO ; Pangkat/NRP : Kopda/31990108971076 ; Jabatan : Ta Operator Komputer ; Kesatuan : Yonif Linud 501/BY ; Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 10 Oktober 1976 ; Jenis kelamin: Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. 461 Kota Madiun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di Secata Pengalengan Rindam III/Siliwangi saat sama-sama mengikuti pendidikan Secata karena Saksi dan Terdakwa merupakan teman satu lefting dan selanjutnya kami sama-sama ditugaskan di Yonif Linud 501/BY tetapi Saksi berdinis di Kompi Markas sedangkan Terdakwa di Kompi B dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ika Imawati (Saksi-5) sekira tahun 2002 setelah menjalani pacaran selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2004 Saksi menikah secara resmi dengan Sdri. Ika Imawati melalui prosedur perijinan dinas dan agama.
3. Bahwa selama ini hubungan rumah tangga Saksi dan Sdri. Ika Imawati berjalan harmonis, hingga sampai saat ini kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kami tinggal di dalam asrama Yonif Linud 501/BY dan bertetangga dengan Terdakwa dimana jarak rumah Saksi dan Terdakwa sekira kurang lebih 60 (enam puluh) meter, sedangkan kegiatan isteri saya Sdri. Ika Imawati dirumah adalah berjualan sembako atau toko kelontong sekaligus juga berjualan pulsa.
4. Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Ika Imawati ketika dibulan Maret 2013 hampir setiap malam selama kurang lebih 1 (satu) minggu isteri Saksi Sdri. Ika Imawati selalu menangis dan mengatakan ia sudah berbuat salah kepada Saksi, setelah Saksi menanyakan perihal penyebabnya selanjutnya Sdri. Ika Imawati secara langsung menceritakan semua perihal perselingkuhannya dengan Terdakwa.
5. Bahwa perselingkuhan antara Sdri. Ika Imawati dengan Terdakwa bermula dari Terdakwa sering membeli pulsa dengan Sdri. Ika Imawati kemudian sering komunikasi melalui hand phone selanjutnya Terdakwa sering merayu dan menyatakan suka dengan Sdri. Ika Imawati hingga akhirnya mereka melakukan persetubuhan.
6. Bahwa pertama kali mereka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada saat mau lebaran idul fitri sekira bulan Agustus 2012 di Hotel Kharisma Madiun, kemudian Terdakwa dan Sdri. Ika Imawati pernah kost sebuah kamar di Jalan Serayu Madiun didekat Universitas Merdeka sekira bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012 dan disana mereka sering melakukan persetubuhan disiang hari, selanjutnya mereka pernah juga kost di Jalan Podang Madiun sekira dibulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012 dan juga sering melakukan persetubuhan, kemudian mereka juga pernah melakukan hubungan badan di rumah Saksi di Asrama Yonif 501/BY Nomor 461 sekira dibulan September 2012 pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah malam dan sekira pukul 01.00 WIB tepatnya diruang tamu pada saat itu Saksi sedang melaksanakan latihan luar di Dumai Riau sedangkan ketiga anak Saksi saat itu ada di rumah.

7. Bahwa selain di Madiun Sdri. Ika Imawati dan Terdakwa juga pernah bertemu dan melakukan hubungan suami isetri di Yogyakarta sekira bulan Nopember 2012, waktu itu Sdri. Ika Imawati pamiit minta ijin kepada Saksi untuk mengikuti kegiatan reuni dengan teman SMA nya yang dilaksanakan di Yogya selama 2 (dua) hari dan setelah Saksi iijinkan sekira malam hari Sdri. Ika Imawati berangkat ke Yogya katanya bersama temannya, akan tetapi sesuai dengan pengakuan Sdri. Ika Imawati ia pergi bersama Terdakwa dan selama di Yogya ia tidak reuni melainkan jalan-jalan bersama Terdakwa dan sempat menginap di hotel selama 2 (dua) malam dan selama disana mereka melakukan persetubuhan, Saksi pernah melihat foto Sdri. Ika Imawati dan Terdakwa sewaktu mereka berada di pantai Parangtritis Yogya.

8. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Sdri. Ika Imawati Saksi sempat sock, marah dan merasa tidak percaya dengan cerita isteri Saksi tersebut, karena selama ini hubungan Saksi dengan isteri baik-baik saja, selain itu hubungan Saksi dengan Terdakwa juga baik tidak pernah ada masalah atau perselisihan apapun.

9. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi berupaya mencari kebenaran cerita Sdri. Ika Imawati tersebut dengan cara mendatangi tempat-tempat yang pernah mereka singgahi baik di Hotel maupun di kost-kostan, dan menurut yang punya kost-kostan bahwa benar Sdri. Ika Imawati pernah kost baik di jalan Serayu maupun di jalan Podang tetapi Sdri. Ika Imawati hanya datang pada siang hari saja dan biasanya ditemani oleh laki-laki mungkin suaminya, dan setelah mencari informasi tersebut barulah Saksi percaya dengan apa yang semua Sdri. Ika Imawati disampaikan kepada Saksi.

10. Bahwa sekira empat hari kemudian Serda Hendratmo dan Serda Agus yang juga merupakan teman satu lefting Saksi dan Terdakwa datang kepada Saksi menyampaikan bila Terdakwa dan isterinya ingin meminta maaf pada Saksi, selanjutnya Terdakwa dan isterinya datang menemui Saksi di rumah Saksi dan pada kesempatan tersebut Terdakwa mengakui semua perbuatannya telah berhubungan badan dengan Sdri. Ika Imawati selanjutnya meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafannya tersebut.

11. Bahwa oleh karena Saksi dan keluarga sudah teraljur malu baik dilingkungan asrama maupun di Kesatuan selanjutnya Terdakwa berjanji akan memindahkan Saksi dari Kesatuan Yonif Linud 501/BY ke Kesatuan lain dengan syarat agar Saksi tidak melaporkan perihal ini kepada Kesatuan maupun kepada pihak berwajib, selanjutnya baik Saksi maupun Terdakwa menyepakati hal tersebut.

12. Bahwa Saksi pernah melaporkan permasalahan tersebut secara lisan kepada Babankom Serma Suparman selaku yang tertua di seksi satuan Saksi, selanjutnya Serma Suparman melaporkannya kepada Dankima pernah memanggil Saksi untuk menanyakan kebenaran permasalahan tersebut, selain itu sepengetahuan Saksi Terdakwa juga pernah di panggil Dankima tetapi Saksi tidak tau apa yang dibicarakan.

13. Bahwa sekira 4 (empat) bulan dari kejadian tersebut tepatnya pada tanggal 12 Juli 2012 Saksi membuat pengaduan dan melaporkannya ke Denpom V/I Madiun atas perbuatan susila yang pernah Terdakwa lakukan bersama dengan isteri Saksi Sdri. Ika Imawati, hal tersebut Saksi lakukan karena setelah Saksi menunggu beberapa lama tetapi tidak ada reaksi maupun itikad baik dari Terdakwa untuk memenuhi janjinya tersebut.

14. Bahwa setelah peristiwa tersebut terungkap rumah tangga Saksi sempat goyah dan baik satuan maupun lingkuan asrama juga menjadi sangat heboh, sepengetahuan Saksi sesuai dengan pengarahan dari Komandan maupun Perwira Hukum bahwa anggota TNI dilarang keras melakukan perbuatan susila apalagi bersama dengan Keluarga Besar TNI dan bagi anggota yang melanggar ketentuan tersebut sanksinya dapat dipecat dari anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membantah sebagian dari keterangan Saksi, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Ika Imawati.
- Bahwa permintaan maaf Terdakwa tersebut maksudnya bukan untuk membenarkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Sdri. Ika Imawati tetapi minta maaf tersebut karena Terdakwa sering mendekati dan mengganggu isteri Saksi-1 yang bernama Sdri. Ika Imawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat sebagian bantahan dan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama : NOVI NOOR SETYANI ; Pekerjaan: Pegawai RSUD Dr. Sudono Madiun ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 15 November 1982 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. K-240 Kota Madiun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2008, kemudian hubungan berlanjut sampai akhirnya menikah pada tanggal 1 Agustus 2008 di KUA Mangunharjo Madiun dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah namun sampai sekarang belum dikarunia anak.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdri. Ika Imawati sebagai isteri dari Kopda Iwan sejak bulan Oktober 2008 karena Kopda Iwan teman satu lefting Terdakwa dan sama-sama tinggal di asrama Yonif Linud 501/BY.
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa hubungan Saksi dan Terdakwa baik-baik saja, sedangkan kegiatan Saksi sehari-hari bekerja di RSUD Sudono Madiun, Saksi bekerja dari pagi hari dan pulang kerja siang hari sekira pukul 13.00 Wib terkadang sampai pukul 14.00 Wib sehingga Saksi jarang mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit di satuan maupun di asrama, baik Saksi maupun Terdakwa memang sering membeli pulsa dengan Sdri. Ika Imawati dan nanti pada setiap awal bulan baru membayar belanja pulsanya tersebut.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Ika Imawati, namun terdengar kabar di lingkungan asrama banyak isu yang mengatakan bila Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Ika Imawati Isteri dari Kopda Iwan, Saksi pernah menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa itu tidak benar dan selanjutnya Saksi tidak menghiraukan isu tersebut.
5. Bahwa Terdakwa memang pernah cuti ke Yogya sekira bulan Oktober 2012 dengan tujuan ke Bantul Yogya kerumah orang tuanya saat itu Terdakwa pergi sendiri dan setelah beberapa hari di Yogya kemudian Saksi menyusul Terdakwa lalu kemudian pulang ke Madiun bersama-sama dengan Terdakwa
6. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pernah kerumah Kopda Iwan Saksi-1 sekira awal bulan April 2013 dengan maksud untuk menjelaskan kepada Saksi-1 dan Sdri. Ika Imawati bila Terdakwa dan Sdri. Ika Imawati tidak mempunyai hubungan khusus, selanjutnya meminta maaf kepada Saksi-1 Kopda Iwan atas isu-perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Ika Imawati, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa memang pernah berjanji kepada Saksi-1 untuk mengurus kepindahan Saksi-1 dari satuan Yonif 501/BY ke kesatuan lain.
7. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa memang mau mengurus kepindahan Kopda Iwan dari satuan Yonif 501/BY tetapi karena waktunya berbarengan dengan waktu sekolah Secaba Terdakwa sehingga Terdakwa menunda pengurusan kepindahan Saksi-1.
8. Bahwa Saksi pernah di panggil oleh Penyidik POM terkait perkara yang menimpa Terdakwa saat ini dimana Terdakwa disangka telah melakukan perbuatan susila dan zina dengan Sdri. Ika Imawati tetapi Saksi tidak mempercai hal tersebut dan sampai saat ini Saksi masih percaya pada pengakuan Terdakwa yang mengatakan bila ia tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ika Imawati, penyidik juga pernah diperlihatkan foto Terdakwa sedang bersamaan dengan Sdri. Ika Imawati tetapi Saksi menganggap itu hanya foto biasa saja.
9. Bahwa beberapa hari sebelum persidangan pertama dimulai (tanggal 7 Januari 2014) Saksi bersama dengan kakak Terdakwa yaitu Pelda Wartono pernah datang kerumah Saksi-1 Kopda Iwan untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya kemudian mohon Saksi-1 dapat mencabut pengaduannya dipersidangan dengan maksud agar Terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman atau dapat memperingan hukumannya, selanjutnya sebelum persidangan yang kedua (tanggal 16 Januari 2014) Saksi dan Pelda Wartono kembali mendatangi rumah Saksi-1 Kopda Iwan untuk kembali meminta maaf dan kembali minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Saksi-1 untuk mencabut pengaduannya dan Kopda Iwan memang berjanji akan mencabut pengaduannya.

10. Bahwa dari bulan April 2013 sampai dengan sekira bulan Juni 2013 pada saat Saksi mengikuti kegiatan arisan gabungan di Batalyon, Komandan dan Ibu ketua Persit memberikan pengarahan dan penekanan agar setiap prajurit dan ibu-ibu prajurit tidak terlibat dengan perbuatan yang melanggar susila terutama dengan keluarga besar TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Saksi-3 :

N a m a : SUPRIYADI ; Pangkat/NRP : Serma/3920747200271 ; Jabatan : Bamin Ki B ; Kesatuan : Yonif Linud 501/BY ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 20 Pebruari 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. K-258 Kota Madiun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 karena sama-sama berdinasi di Kompi B Yonif Linud 501/BY dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa sudah berkeluarga tetapi belum mempunyai anak, sepengetahuan Saksi isteri Terdakwa Sdri. Novi jarang ikut kegiatan ibu-ibu Persit di asrama karena bekerja di Rumah Sakit Sudono, Saksi dan Terdakwa sama-sama tinggal di asrama Yonif 501/BY jarak antara rumah Saksi dan Terdakwa sekira kurang lebih 100 (seratus) meter.
3. Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi-1 Kopda Iwan Supriatno yang juga sudah berkeluarga dan telah mempunyai anak, sepengetahuan Saksi isteri Kopda Iwan Sdri. Ika Imawati berjualan toko kelontong dirumahnya di dalam asrama Yonif 501/BY.
4. Bahwa jabatan Saksi sebagai Bintara Administrasi (Bamin) Kompi B Yonif 501/BY dengan tugas dan tanggungjawab mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan anggota Kompi B diantaranya mengurus masalah administrasi sekolah dan pengaturan tentang ijin cuti.
5. Bahwa Saksi mengetahui tentang hubungan antara Terdakwa dengan isteri Kopda Iwan (Sdri. Ika Imawati) sekira bulan Maret 2013 dimana lingkungan asrama dan satuan sangat resah dengan isu atau cerita-cerita tentang perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Ika Imawati.
6. Bahwa setelah mendengar isu-isu yang berkaitan dengan anggota Kompi B tersebut kemudian Saksi berinisiatif melaporkannya secara lisan kepada Danton I Lettu Inf Agus Eko Sutyono selaku yang tertua di Kompi B karena saat itu Danki Kompi B Lettu Inf Syahrul Usman sedang melaksanakan tugas di Lebanon, selanjutnya tanggapan dari Danton I Lettu Agus Eko Sutyono mengatakan nanti akan kita selesaikan.
7. Bahwa sekira tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa pernah melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Bantul Yogyakarta.
8. Bahwa Saksi yang mengatur tentang pelaksanaan cuti bagi anggota Kompi B dimana pada cuti tahunan setiap tahun pengambilan cuti dibagi dalam 10 (sepuluh) gelombang dan setiap gelombang diikuti oleh 25 (duapuluh lima) anggota, sedangkan prosedur perijinan cuti awalnya setiap anggota yang akan cuti mengisi buku cuti sepengetahuan Danton lalu atas paraf dari Danki ijin cuti di naikan ke Staf-3 di Batalyon setelah itu Staf-3 yang mengajukan ke Danyon baru kemudian Danyon memberikan ijin lalu dikeluarkan Surat Ijin Cuti yang ditandatangani oleh Danyon 501/BY, prosedur administrasi pemberian cuti ini biasanya ditempuh kurang dari seminggu dan bagi setiap anggota yang telah melaksanakan cuti harus membawa kembali surat ijin cuti nya yang nanti akan di kumpulkan dimasukkan kedalam sebuah dosir di Batalyon.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melaksanakan cutinya tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui apakah didalam surat ijin cuti atau surat jalan tersebut ada pengikutnya atau tidak dan sepengetahuan Saksi sewaktu pulang ke Kesatuan Terdakwa belum menyerahkan kembali surat ijin cutinya kekesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 Terdakwa melaksanakan Sekolah Kecabangan Bintara (Secaba) dan pada tanggal 3 Agustus 2013 Terdakwa baru kembali masuk ke Kesatuan.

11. Bahwa sejak bulan Maret 2013 sampai dengan Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Secabanya suasana lingkungan asrama dan kesatuan memang geger dengan adanya isu mengenai perselingkuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Ika Imawati isteri dari Kopda Iwan.

12. Sepengetahuan Saksi menjelang Terdakwa selesai pendidikan sekira akhir Juli 2013 Saksi-1 Kopda Iwan melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer dan kemudian Saksi juga dipanggil untuk diperiksa di kantor POM, sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikannya Terdakwa pernah dilepas dari Kesatuan Yonif 501/BY untuk melaksanakan pindah ke Kodam tetapi karena adanya kasus ini kemudian Terdakwa dikembalikan lagi ke Yonif 501/BY dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinast di Yonif 501/BY.

13. Bahwa sebagai Bamin Kompi Saksi juga ditunjuk sebagai pembina harian ibu-ibu Persit di Kompi B, pada saat acara arisan gabungan setiap bulannya Saksi selalu hadir mengikuti acara tersebut duduk dibelakang ibu-ibu, sekira dibulan April, Mei dan Juni 2013 sewaktu acara arisan gabungan tersebut Danyonif 501/BY berserta ibu ketua Persit Yonif 501/BY memberikan arahan dan ceramah kepada seluruh peserta arisan dimana dalam arahannya tersebut Danyonif maupun ibu ketua Persit menekankan agar setiap isteri prajurit apalagi prajurit TNI dilarang keras melakukan tindak pidana asusila terlebih lagi terhadap sesama keluarga besar TNI dan Danyonif memberikan contoh sebagaimana isu yang terjadi pada Terdakwa yang telah membuat geger Yonif 501/BY.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membatah sebagian keterangan Saksi yaitu :

Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan surat ijin jalannya ke Batalyon 501/BY dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4 :

N a m a : DICKY SANJAYA PUTRA ; Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik kost-kostan) ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 20 Agustus 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl Podang No 157 Kota Madiun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdri. Ika Imawati kenal pada waktu kost di tempat Saksi pada bulan Oktober 2012 sampai bulan Nopember 2012 di Jalan Podang No. 157 Madiun.

2. Bahwa Saksi sehari-hari berkerja wirausaha dengan membuka tempat kost-kostan khusus untuk perempuan atau cewek di Jalan. Podang Nomor 157 Madiun, dimana Saksi memiliki 16 (enam belas) buah kamar kost, dua kopel terdiri dari masing-masing lima kamar dan satu kopel lagi ada enam kamar sedangkan tempat tinggal Saksi berada didepan rumah kost tersebut yang di pisahkan oleh jalan masuk ke rumah kost itu saja, sedangkan kegiatan Saksi hanya mengurus anak saja yang baru berumur tiga tahun karena Saksi sebagai orang tua tunggal.

3. Bahwa sekira awal Oktober 2012 ada 2 (dua) orang wanita menemui Saksi dengan maksud untuk mencari tempat kost-kostan, awalnya kelihatan mereka mencari kamar masing-masing, tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa kamar yang akan disewa tersebut hanya ditempati siang hari saja sebagai tempat untuk istirahat selanjutnya mereka hanya memesan satu kamar saja.

4. Bahwa syarat untuk tinggal di rumah kost Saksi hanya membayar uang kost sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lipapuluh ribu rupiah) per bulannya yang dibayar dimuka, kemudian menyerahkan foto copy kartu identitas dan nomor telepon atau hand phone, fasilitas didalam kamar tersebut sudah lengkap dan kamar mandinya pun ada didalam sedangkan rumah kost tersebut tidak mempunyai ruang khusus untuk menerima tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat Saksi meminta identitas penyewa tersebut, wanita tersebut mengatakan bila KTP sedang diurus kemudian ia menyerahkan kartu Sim-C miliknya, barulah kemudian Saksi tau bila yang akan menyewa rumah kost tersebut adalah Sdri. Ika Imawati sebagai seorang isteri tentara di Yonif 501 kemudian ia juga memberikan nomor hand phonenya, selanjutnya Sdri. Ika Imawati menempati kamar Nomer 9, Saksi berpikir bahwa benar yang mereka berdua Sdri. Ika dan teman perempuannya yang akan menunggu kamar tersebut tetapi ternyata hanya ditempati oleh Sdri. Ika Imawati sendiri.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Ika Imawati tidak pernah tidur malam hari ditempat kost tersebut dan biasanya dia datang pada pagi hari sekira pukul 09.00 atau sekira pukul 10.00 wib dan pulang sekira pukul 13.00 atau sampai pukul 15.00 Wib, dalam seminggu dia datang sekitar tiga atau empat kali bila ia datang siang hari pasti ada tamunya baik perempuan maupun laki-laki, Saksi sering melihat ada seorang laki-laki yang sering datang menemui Sdri. Ika ditempat kost tersebut Saksi mengira itu adalah suami Sdri. Ika Imawati.
7. Bahwa setiap ada tamu biasanya mereka berada didalam kamar dan Saksi tidak mengetahui apa kegiatan mereka didalam kamar tersebut, karena Saksi tidak busa mengontrol setiap tamu yang datang ketempat kost-kostnya tersebut, Saksi mengontrol hanya sebatas ketertiban dan keamanan saja, sedangkan kegiatan masing-masing penghuni kost Saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena kamar kost tersebut selalu penuh dan penghuninya bermacam-macam ada yang mahasiswi ada juga yang kerja di karaoke an.
8. Bahwa setelah satu bulan kemudian Saksi mendapat pesan singkat dari Sdri. Ika Imawati yang mengtakan "mas, kostnya gak tak perpanjang, kuncinya tertancap dikamar", sekira beberapa bulan kemudian lalu datang Penyidik POM dan suami dari Ika Imawati Kopda Iwan, dimana Penyidik Pom mengatakan bahwa Sdri. Ika Imawati terlibat perselingkuhan dengan Terdakwa selanjutnya mereka menanyakan apakah Sdri. Ika Imawati pernah kost ditempat Saksi sambil memperlihatkan fotonya, kemudian Saksi baru ingat dan mencari identitas penghuni kost dan menemukan foto copy Sim-C milik Sdri. Ika Imawati lalu Saksi menyerahkan foto Copy Sim tersebut kepada Penyidik dan lalu Saksi diperiksa oleh Penyidik Pom.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Ika Imawati adalah teman sekolah SMA dari sepupu Saksi Sdri. Comelia Ono, Saksi mengetahui karena sepupu Saksi sering berjualan makanan ditempat tersebut dan pernah melihat identitas penghuni-penghuni kost ditempat Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Saksi-5 :

N a m a : IKA IMAWATI ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 24 Oktober 1982 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. K- 461 Kota Madiun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Kopda Iwan Supriatno sejak bulan Pebruari 2002 dan kemudian Saksi menjalin cinta dengan Saksi-1 hingga akhirnya Saksi menikah secara resmi melalui ijin Kesatuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004.
2. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Saksi-1 hubungan rumah tangga Saksi berjalan harmonis, hingga sekarang sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Ayu Aprilia berusia 12 (duabelas) tahun, Chelsyi usia 7 (tujuh) tahun dan Kaka usia 4 (empat) tahun, sedangkan kegiatan Saksi dirumah adalah berjualan sembako atau toko kelontong sekaligus juga berjualan pulsa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2004 tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, Terdakwa teman satu lefting dengan suami Saksi Kopda Iwan Supriatno (Saksi-1), Saksi juga mengetahui bahwa saat ini Terdakwa sudah mempunyai isteri tetapi belum mempunyai anak, Saksi mulai akrab dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2012 karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi atau menghubungi Saksi untuk membeli pulsa atau rokok dan sejak saat itu Terdakwa sering mengirim pesan singkat SMS dan berkomunikasi dengan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira bulan Juli 2012 Terdakwa pernah mengatakan bila sudah lama menyukai Saksi sejak Terdakwa belum menikah dengan isterinya dahulu, atas hal tersebut Saksi sempat memarahi Terdakwa lalu menganggap itu hanya sekedar guyonan saja, akan tetapi karena sering berkomunikasi dengan Terdakwa dimana Terdakwa sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya akhirnya hubungan Saksi semakin dekat dengan Terdakwa.

5. Bahwa sekira tanggal 18 Agustus 2012 siang hari Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) pada Saksi dan mengajak Saksi bertemu, Saksi memahami ajakan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana tempat yang aman lalu Saksi mengajak untuk bertemu ditempat kost-kostan teman Saksi yaitu Sdri. Nadiya seorang Pirel (perempuan yang disediakan sebuah tempat karaoke untuk menemani tamunya berkaraoke) di karaoke Strom yang tinggal di depan Alun-alun Kota Madiun atau dekat President Plaza Madiun sekira pukul 14.00 Wib, namun sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirim SMS yang mengatakan bila ia sudah menunggu dilokasi yang dimaksud kemudian Saksi menelepon Sdri. Nadiya tetapi ternyata Sdri. Nadiya tidak ada dirumah, selanjutnya Terdakwa menanyakan "kita ketemu dimana" lalu secara sepiantan Saksi menjawab "di hotel saja" lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi terserah dihotel mana saja yang penting aman, kemudian Saksi menghubungi teman Saksi Sdr. Aprillian yang berkerja di Hotel Kharisma lalu Sdr. Aprillian mengatakan langsung saja ke Hotel karena saat itu ia tugas masuk sore, kemudian Saksi menanyakan apakah nanti pakai identitas (karena menurut Terdakwa tidak usah pakai identitas nanti busa ketahuan oleh Staf-1 Batalyon) kemudian Sdr. Aprillian mengatakan nanti dia akan menghubungi temannya yang sedang jaga tersebut.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di parkir Hotel Kharisma di Jalan Dr. Soetomo Madiun selanjutnya Saksi chek-in di hotel tersebut dengan membayar sewa kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memberikan identitas, kemudian Saksi masuk ke kamar 108 disusul kemudian Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar kemudian kami berciuman lalu membuka pakaian masing-masing dan Saksi merebahkan ke tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan Saksi, kemudian Saksi memegang kemaluan Terdakwa setelah kemaluan Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekira 15 (limabelas) menit selanjutnya Saksi dan Terdakwa merasa orgasme dimana Terdakwa mengeluarkan cairan spremnya didalam kemaluan Saksi.

7. Bahwa selama berada di hotel tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali baik Saksi maupun Terdakwa sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan, setelah melakukan hubungan badan tersebut karena malam itu malam taqbiran hari raya idul fitri sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Terdakwa keluar dari hotel, ketika Saksi akan chek-out dari Hotel Kharisma Saksi bertemu dengan Sdr. Aprillian lalu Saksi mengatakan "jangan bilang suami saya" lalu Sdr. Aprillian mengatakan "iya".

8. Bahwa sekira diakhir bulan Agustus 2012 Terdakwa mengajak Saksi untuk mengontrak kamar atau Kost karena biaya kost lebih murah dari pada menyewa kamar hotel dan lebih aman, kemudian Terdakwa minta agar Saksi mencari sebuah tempat kost, selanjutnya Saksi mencari tempat kost yang sekiranya aman lalu Saksi mendapatkan sebuah tempat kost di Jalan Serayu dekat Universitas Merdeka Madiun didepan Kantor Samsat Kabupaten, lalu Saksi membayar uang sewa kost selama satu bulan dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Saksi menempati sebuah kamar di lantai dua, sebelumnya Terdakwa mengatakan nanti uang kostnya dibayar berdua karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tes Secaba di Malang akan tetapi sampai pindah dari tempat kost tersebut uang kost yang sebagian dijanjikan Terdakwa tidak diberikan kepada Saksi, pertama sekali bersestube di tempat kost tersebut saat itu Terdakwa baru pulang tes Secaba di Malang awalnya sudah janjian untuk ketemu sekira pukul 08.00 Wib tetapi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bila ia sudah sampai di depan Kantor Samsat lalu Saksi segera menemui Terdakwa namun sebelumnya Saksi menitipkan anaknya yang kecil ketetangganya di asrama, sekira pukul 07.30 Saksi bertemu dengan Terdakwa didepan kantor Samsat kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor Saksi menuju ketempat kost-kostan dan setelah tiba dikamar kost selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubehan sebanyak dua kali dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi pulang karena Terdakwa mau menjemput isterinya pulang kerja, selama Saksi dan Terdakwa kost ditempat tersebut dalam seminggu biasanya melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan biasanya dilakukan pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib biasanya Terdakwa datang ketempat kost tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Revo atau mobil Phanter miliknya, suatu saat ketika Terdakwa datang ketempat kost tersebut Terdakwa melihat ada sebuah mobil Phanter dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa mobil itu adalah milik Praka Sofyan anggota Staf-1 Yonif 501/BY, setelah melihat mobil Praka Sofyan kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat tersebut namun sebelum Terdakwa pergi penjaga rumah kost yang bernama Sdri. Ika sempat mengatakan kepada Terdakwa bila yang memakai mobil tersebut bukan anggota Yonif 501/BY tetapi Terdakwa tetap pergi meninggalkan rumah kost tersebut, selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar pindah saja dari rumah kost di Jalan Serayu selanjutnya Saksi mencari tempat kost lain.

9. Bahwa masih dibulan September 2012 saat itu suami Saksi Kodpa Iwan Supriyatno sedang melaksanakan tugas luar di Dumai Riau, sedangkan Terdakwa tidak ikut latihan karena sedang melaksanakan tes Secaba dan hanya melaksanakan konsiyer di satuan, Terdakwa menghubungi Saksi lalu mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan di rumah Saksi dan setelah disepakati oleh Saksi selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib tengah malam Terdakwa datang kerumah Saksi sendirian dengan mengendarai sepeda pancal berpakaian lengkap PDL Loreng, saat itu lampu rumah Saksi sudah dimatikan Terdakwa datang dan masuk melalui pintu depan rumah Saksi yang memang sudah tidak Saksi kunci, setelah masuk rumah Saksi selanjutnya Saksi mengunci pintu rumahnya Saksi dan Terdakwa menuju ruang tamu lalu ngobrol-ngobrol sebentar selanjutnya Saksi dan Terdakwa bercubu saling berciuman setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka kancing celana lorengnya lalu mengeluarkan kemaluannya sedangkan Saksi yang saat itu mengenakan pakaian daster lalu Saksi melepaskan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa mengangkat daster Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan diatas kasur yang memang sudah ada di ruang tamu tersebut, setelah selesai melakukan persetubuhan sekira pukul 02.00 Wib selanjutnya Terdakwa pulang melalui pintu belakang rumah Saksi.

10. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di ruang tamu di dalam rumah Saksi disana ada TV dan ada sebuah kasur, situasi saat itu tengah malam sedangkan penerangan lampu di rumah Saksi hampir seluruhnya dimatikan oleh Saksi dengan maksud agar tidak diketahui orang lain tetapi di dalam rumah tersebut ada tiga orang anak Saksi yang semuanya sedang tidur didalam kamar, Saksi dan Terdakwa sengaja melakukan persetubuhan di ruang tamu agar tidak didengar oleh anak-anak Saksi yang sedang tidur di dalam kamar, menurut Saksi ruang tamu tersebut adalah ruang umum artinya semua orang atau tamu Saksi bisa saja sewaktu-waktu berada di ruangan tersebut dan bila ada orang lain termasuk ketiga anak Saksi yang melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa saat itu pasti mereka akan malu atau bisa juga menjadi terangsang.

11. Bahwa ketika Terdakwa mengatakan kepada Saksi bila tempat kost di Jalan Serayu sudah tidak aman lagi selanjutnya Saksi mencari tempat kost lain yang dirasa akan lebih aman dari tempat kost pertama, kemudian Saksi dengan ditemani oleh Sdri. Rahajeng Pratiwi Ayu Ningtyas atau Ajeng yang merupakan is teri dari Pratu Alfa Nanang Yunantan yang juga anggota Yonif 501/BY dan juga tinggal di dekat rumah Saksi dan Terdakwa, Saksi dan Sdri. Ajeng mencari tempat kost untuk Saksi dan akhirnya Saksi mendapatkan tempat kost baru yang hanya khusus untuk cewek atau perempuan di Jalan Podang Nomor 157 Madiun milik Saksi -4 Sdr. Dicky, Saksi kost dikamar Nomer 9 dan yang membayar uang kost adalah Saksi sendiri seharga Rp.650.000,- (enamratus limapuluh ribu rupiah) per bulannya, saat itu pemilik kost meminta foto copy kartu identitas Saksi lalu Saksi memberikan foto copy Sim-C atas nama Saksi sebagai identitas dan meninggalkan nomer hand phone Saksi, keadaan kamar kost Saksi sudah lengkap ada TV, ada lemari, tempat tidur dan kasur serta kamar mandi didalam kamar Saksi hanya membawa alat mandi dan sprei untuk kasur saja.

12. Bahwa saat kost di Jalan Podang Madiun Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan biasanya dalam seminggu busa dua atau tiga kali, hal tersebut sengaja dilakukan karena bila dilakukan tiap hari nanti orang akan curiga terhadap Saksi, persetubuhan tersebut biasanya dilakukan siang hari sekira pukul 09.00 Wib atau sampai dengan pukul 13.00 Wib biasanya pagi hari kegiatan Saksi mengantar anak sekolah dahulu sedangkan Terdakwa pagi hari dengan kegiatan dinasny dan setelah agag siang baru janjian ketemu sedangkan pulangny selalu sekira pukul 13.00 Wib atau sampai dengan pukul 14.00 Wib karena Terdakwa mesti menjemput isterinya yang pulang kerja dari RS Sudono, Saksi dan Terdakwa kost di Jalan Podang No 157 Madiun tersebut kurang lebih selama satu bulan sekira dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012.

13. Bahwa pada Oktober 2012 Saksi dan Terdakwa pernah pergi bersama-sama ke Yogyakarta, awalnya saat itu Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan ke Bantul Yogyakarta kerumah orang tuanya, lalu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Yogya dengan alasan mencari suasana lain diluar Madiun, selanjutnya Saksi menerima ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi meminta ijin kepada Saski-1 selaku suami Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan mau mengikuti reuni teman-teman SMA yang dilaksanakan di Yogya lalu suami Saksi memberikan ijin selama dua hari.

14. Bahwa sekira tanggal 19 Oktober 2012 malam harinya Saksi pamit dengan Saksi-1, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengajak segera pergi ke Yogya dan akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di dekat jalan ring road Madiun untuk menunggu bus jurusan Madiun-Yogya, selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Saksi diantar oleh Sdr. Ajeng dengan menggunakan sepeda motor Saksi pergi ke jalan ring road Madiun yang dekat dengan Batalyon 501/BY saat akan keluar dari asrama Yonif 501/BY Saksi dan Sdr. Ajeng sempat berpapasan dengan Terdakwa yang berjalan kaki menuju ke arah jalan ring road juga, setelah sampai di pertigaan ring road kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 berhenti di sebuah warung kecil saat Terdakwa terlihat sudah dekat dengan tempat tersebut kemudian Sdr. Ajeng pamit pulang dengan membawa sepeda motor Saksi karena Sdr. Ajeng mau meminjam sepeda motor tersebut selama Saksi pergi ke Yogya dengan kesepakatan nanti Sdr. Ajeng yang mengantarkan dan menjemput anak Saksi sekolah, setelah Sdr. Ajeng pergi lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya pada Saksi "Ajeng ngerti toh?" dan dijawab Saksi "ngak apa2, dia ngak akan cerita", saat itu Saksi menggunakan pakaian jeans dan celana panjang sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos memakai jaket dan menggunakan celana pendek tiga perempat.

15. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa naik bus umum ke Yogya duduk bersebelahan di bangku tengah dalam bus tersebut dan sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan Terdakwa sampai di terminal Yogya lalu Terdakwa ngobrol sebentar dengan temannya lalu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke pantai Parangtritis dengan menggunakan bus umum dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di pantai Parangtritis, sesampainya di pantai Parangtritis Saksi dan Terdakwa hanya duduk-duduk saja dan makan, saat itu Saksi sempat mengabadikan kebersamaannya dengan Terdakwa dengan berfoto-foto menggunakan hand phone blackberry milik Saksi dan salah satu foto tersebut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sekira siang hari Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah orang tuanya tetapi dijawab Saksi "ngawur kamu", lalu Terdakwa mengajak Saksi pergi kembali ke kota ke daerah Malioboro dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa check-in di sebuah hotel di dekat pasar Malioboro saat di dalam kamar hotel tersebut Saksi sempat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak dua kali dan sore harinya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang dulu ke rumah orang tuanya di Bantul untuk mengantisipasi jika isteri Terdakwa bertanya pada keluarga Terdakwa di Bantul dan sekaligus Terdakwa mengambil sepeda motor untuk transportasi selama di Yogya.

16. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib abus mahqrib Terdakwa kembali lagi menemui Saksi di hotel, saat berada di dalam kamar hotel Terdakwa mendapat SMS dari Dantonnya Letda Inf Agus Eko yang menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Letda Inf Agus Eko dengan mengaktifkan spiker hand phonenya sehingga Saksi juga bisa mendengar percakapan mereka, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Letda Inf Agus bahwa ia tengah melaksakana cuti di Bantul Yogya, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Danrunya Serda Faisal, Saksi mendengar Serda Faisal bertanya pada Terdakwa "kamu dimana, kamu dengan isteri Kopda Iwan kan?" lalu Terdakwa mengatakan "siap, tidak", kemudian Serda Faisal mengatakan ada orang yang melihat kepergian bersama dengan isteri Kopda Iwan tadi malam, setelah kejadian itu Saksi merasa curiga dengan Sdr. Ajeng lalu Saksi menelepon Sdr. Ajeng dan menanyakan apakah Sdr. Ajeng telah menceritakan kepergian Saksi dan Terdakwa kepada orang lain lalu Sdr. Ajeng menjawab bahwa ia tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada orang lain.

17. Bahwa malam itu Saksi dan Terdakwa menginap di hotel dekat Malioboro tersebut dimana dan melakukan persetubuhan sekira dua kali, keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi jalan-jalan di Yogya lalu Terdakwa dan Saksi pindah hotel selanjutnya menginap di hotel dekat terminal Giwangan Yogya ketika menginap di hotel tersebut Saksi dan Terdakwa juga beberapa kali melakukan persetubuhan, saat subuh hari Terdakwa mendapat telepon dari isterinya di Madiun yang mengatakan pagi ini ia mau menyusul berangkat ke Yogya dan pada pagi harinya Terdakwa mengantarkan Saksi ke terminal Giwangan selanjutnya Saksi pulang naik bus sendiri ke Madiun.

18. Bahwa setiap kali Terdakwa mau pergi berangkat tes Secaba ke Malang biasanya Terdakwa selalu berpamitan dengan Saksi, sekira dibulan November 2012 ketika Terdakwa mau melaksanakan tes psikotes di Malang saat itu Terdakwa tengah diberi pengarahan di Aula Yonif yang berdekatan dengan sekolah TK pada saat itu Saksi juga sedang menunggu anak Saksi yang sekolah di TK tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi janji untuk ketemu di dekat Koperasi Yonif 501 didekat TK, sekira pukul 08.30 Wib Saksi menjumpai Terdakwa di belakang koperasi Yonif dekat TK lalu Saksi meminta Terdakwa agar konsentrasi dan hati-hati selama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi lalu, mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi selanjutnya. Terdakwa pergi untuk mengikuti kegiatannya lagi, bahwa tempat dibelakang koperasi dekat TK tersebut adalah tempat umum dan terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh siapa saja.

19. Bahwa sekira diakhir bulan November 2012 berita tentang perselingkuhan antara Saksi dan Terdakwa semakin heboh di Batalyon, suatu ketika Saksi pernah ditegor oleh anggota Staf-1 Batalyon Kopda Edi Susilo ia hanya mengatakan "hati-hati bu", karena Saksi merasa memang telah melakukan suatu kesalahan maka Saksi sudah mengerti maksud dari ucapan Kopda Edi Susilo tersebut, selanjutnya sekira di bulan Desember 2012 karena Saksi selalu merasa bersalah terutama kepada suami Saksi Kopda Iwan lalu Saksi pernah mengatakan bila Saksi ada masalah, kemudian suami Saksi bertanya "masalah apa, apa kamu punya hutang" saat itu Saksi belum mengatakan atau menceritakan tentang perselingkuhannya dengan Terdakwa Saksi hanya mengatakan bila Saksi ada masalah saja.

20. Bahwa oleh karena Saksi selalu dihantui oleh rasa bersalah dan hampir setiap malam Saksi selalu menangis memikirkan hal tersebut, Saksi mau berterus terang karena Saksi berpikir siapa lagi nanti orang yang akan melindungi Saksi jika bukan suami Saksi sendiri, selain itu berita tentang perselingkuhan Saksi dengan Terdakwa tersebut semakin heboh kemudian Saksi berpikir lebih baik suami Saksi Kopda Iwan tahu ceritanya langsung dari Saksi dari pada ia tahu dari orang lain dan selanjutnya sekira di bulan Maret 2013 malam hari sekira pukul 20.00 Wib Saksi memberanikan diri untuk menceritakan semua perbuatan dan perselingkuhan yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa, suami Saksi hanya terdiam saja saat mendengar semua cerita dari Saksi.

21. Bahwa kemudian Saksi juga menceritakan kepada Terdakwa bila ia telah berterus terang kepada suaminya Kopda Iwan tentang semua perselingkuhan antara Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada leftingnya yaitu Serda Hendratman dan Serda Agus untuk memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dan suami Saksi, kemudian Terdakwa bersama dengan isterinya datang menemui suami Saksi di rumah lalu Terdakwa mengakui bila ia telah berselingkuh dan bersetubuh dengan Saksi selanjutnya Terdakwa meminta maaf pada suami Saksi, akan tetapi suami Saksi mengatakan ia mau memaafkan Terdakwa jika Terdakwa dan isterinya masing-masing datang membawa orang tua mereka lalu Terdakwa meminta maaf kepada orang tuanya, namun Terdakwa tidak menyanggupinya, suami Saksi mengatakan bila ia sudah malu dengan peristiwa ini selanjutnya suami Saksi mengatakan apakah Terdakwa bersedia memindahkan suami Saksi dari satuan Yonif 501/BY ke kesatuan lain ke Jakarta atau ke Korem Purwokerto Kodam IV lalu Terdakwa menyetujui dan berjanji akan segera mengurus kepindahan suami Saksi dengan ketentuan suami Saksi tidak melaporkan permasalahan ini baik ke kesatuan maupun ke polisi militer.

22. Bahwa setelah ditunggu sekira 4 (empat) bulan suami Saksi melihat tidak ada itikad baik atau keseriusan dari Terdakwa untuk mengurus kepindahan suami Saksi maka selanjutnya suami Saksi melaporkan hal ini kepihak berwajib.

23. Bahwa setelah peristiwa perselingkuhan antara Saksi dengan Terdakwa ini terjadi dan terungkap Saksi baru menyadari dan merasakan penyesalan yang dalam karena telah mengkhianati suami Saksi Kopda Iwan dan merusak nama baik keluarga Saksi serta kesatuan Yonif 501/BY.

24. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Saksi tersebut rumah tangga Saksi menjadi goyah dan berantakan, Saksi sempat pisah ranjang dengan suami karena Saksi pergi ke Surabaya dan kerja selama 3 (tiga) bulan namun kemudian Saksi kembali lagi ke Madiun.

25. Bahwa setelah kejadian tersebut terungkap Saksi merasa sangat malu hingga Saksi tidak pernah lagi mengikuti kegiatan ibu-ibu Persit selama 5 (lima) bulan sampai akhirnya Saksi dipanggil oleh ibu Danyon dan diperintahkan untuk ikut kembali semua kegiatan Persit namun sampai sekarang Saksi hanya ikut arisan gabungan saja sedangkan kegiatan-kegiatan persit lainnya Saksi sudah mendapat ijin untuk tidak mengikutinya.

26. Bahwa sejak permasalahan ini timbul dan akan disidangkan kakak Terdakwa Pelda Wartono sering menghubungi suami Saksi dan pernah mengatakan bila suami Saksi Kopda Iwan sengaja memunculkan kasus ini dengan tujuan untuk menjatuhkan Terdakwa, sepengetahuan Saksi Pelda Wartono juga pernah meminta suami Saksi Kopda Iwan untuk mencabut pengaduan dan laporannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada hari Kamis malam Jumat tanggal 23 Januari 2014 setelah pelaksanaan pemeriksaan terhadap suami Saksi dipersidangan, suami Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa tadi siang didalam persidangan ia telah mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa karena menurut suami Saksi keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada suami Saksi dan suami Saksi berpikir bila Terdakwa masih teman satu leftingnya.

28. Bahwa Saksi meminta kepada Majelis Hakim agar dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya karena Saksi tidak ingin permasalahan ini berkepanjangan lagi dan suami Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu :

- Bahwa ketika melaksanakan cuti bulan Oktober 2012 saat itu Terdakwa pergi bersama isteri Terdakwa Sdri. Novi Noor Setyyani dan bukan bersama Sdri. Ika Imawati.
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi di rumah Saksi pada malam hari bulan September 2012 saat suaminya sedang dinas luar adalah tidak benar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menemui Saksi di belakang Koperasi Yonif 501/BY di dekat TK pada saat Saksi menunggu anaknya sekolah.
- Bahwa benar itu foto Terdakwa dan Saksi tetapi itu hanya foto biasa saja dan tidak tahu diambilnya dimana.

Terhadap semua sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-6 :

N a m a : RAHAJENG PRATIWI AYU NINGTYAS ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 21 Juli 1991 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kiten ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 501/BY Jl. Urip Sumoharjo No. K- 419 Kota Madiun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 sejak Saksi tinggal di asrama Yonif 501/BY setelah Saksi menikah dengan Pratu Alfa Nanang Yunanta anggota Yonif 501/BY tetapi tidak mempunyai hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah mempunyai isteri yaitu Sdri. Novi Noor Setyyani.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdri. Ika Imawati istri dari Kopda Iwan Supriyatno sejak Saksi tinggal di asrama Yonif 501/BY tahun 2011 dan sebelum terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini mencuat Saksi sempat akrab atau berteman dekat dengan Sdri. Ika Imawati karena sering keluar asrama untuk cari makan bersama-sama.
3. Bahwa sekira di awal bulan Juli 2012 Saksi-5 Sdri. Ika Imawati pernah cerita kepada Saksi tentang ada laki-laki yang mengejar-ngejar atau suka dengan Sdri. Ika Imawati kemudian Sdri. Ika memperlihatkan beberapa SMS yang dikirim oleh laki-laki tersebut dan tertulis pengirimnya dengan nama Terdakwa, selanjutnya Saksi mengingatkan Sdri. Ika Imawati "jangan terlalu dekat mbak, kitakan sudah sama-sama berkeluarga", tetapi beberapa minggu kemudian Sdri. Ika Imawati mengatakan kepada Saksi bila ia sudah dekat dengan Terdakwa dan Saksi sempat kaget mendengar hal tersebut tetapi Saksi hanya diam saja.
4. Bahwa sekira dibulan Oktober 2012 Saksi pernah diajak oleh Sdri. Ika untuk mencari tempat kost-kostan, kemudian Sdri. Ika mendapat tempat kost di Jalan Podang Nomor 157 Madiun tepatnya kamar Nomor 9, ketika Sdri. Ika menyelesaikan administrasi sewa kost tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara pasti dan ketika ditanya kenapa Sdri. Ika kost ia hanya senyum saja.
5. Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi diminta Sdri. Ika untuk mengantarkanya kerumah kost tersebut sekira pukul 09.00 Wib dengan mengendari sepeda motor milik Sdri. Ika kemudian Saksi mengantar Sdri. Ika selanjutnya Saksi pulang, sekira pukul 12.30 Wib Sdri. Ika menelepon Saksi kemudian minta dijemput kembali di tempat kost di Jalan Podang tersebut lalu Saksi pergi kembali ketempat kost Sdri. Ika dan menunggu di halaman luar di depan tempat kost tak lama kemudian Saksi melihat Sdri. Ika keluar dari rumah kostnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat kemudian Saksi melihat dari kaca sepiot sepeda motor Saksi Terdakwa juga keluar dari tempat kost tersebut dengan menggunakan sepeda pancal, Saksi sempat terkejut dan berkata "loh" tapi kemudian Sdri. Ika menonjol belakang kepala Saksi dengan tangannya, selanjutnya Saksi dan Sdri. Ika meninggalkan tempat kost.

6. Bahwa sebelum Sdri. Ika kost di Jalan Podang Madiun, Saksi juga pernah diajak Sdri. Ika ke sebuah tempat kost di Jalan Serayu Madiun tetapi Saksi tidak mengerti apakah Sdri. Ika kost di tempat tersebut, dan sepengetahuan Saksi sejak Sdri. Ika mengatakan dekat dengan Terdakwa terjadi perubahan pada diri Sdri. Ika dimana ia lebih sering berdandan sering kesalon, menyambung rambutnya dan facial, Saksi melihat setiap kali Sdri. Ika melihat Terdakwa Sdri. Ika selalu terlihat seperti salah tingkah.

7. Bahwa sekira dibulan Oktober 2012 Saksi pernah mengantar Sdri. Ika ke jalan petigaan ring road Madiun sekira pukul 02.30 Wib, awalnya saat itu suami Saksi sedang dinas luar membawa sepeda motor yang ada di rumah lalu Saksi hanya tinggal sendirian di rumah, Saksi bermaksud meminjam sepeda motor Sdri. Ika untuk menjemput sepeda motor Saksi di rumah orang tuanya lalu Sdri. Ika menawarkan pakai sepeda motor miliknya saja tetapi Saksi nanti harus mengantar Sdri. Ika dahulu dan nanti bersedia menjemput anaknya sekolah dan Saksi menyetujui hal tersebut, sekira pukul 02.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdri. Ika lalu meminta Saksi mengantarkan Sdri. Ika ke jalan ring road Madiun Saksi sempat menolak dan mengatakan kenapa tidak pagi hari saja karena tidak enak lewat penjagaan malam-malam hari, namun Sdri. Ika tetap memaksa Saksi dan akhirnya Saksi bersedia mengantar Sdri. Ika ke jalan ring road Madiun sekira pukul 02.30 Wib saat itu Sdri. Ika mengatakan bila ia mau pergi ke Yogya naik bus, saat Saksi dan Sdri. Ika mau keluar asrama melalui penjagaan pintu tiga Saksi sempat melihat dan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berjalan kaki memakai celana pendek dan jaket keluar juga dari asrama melalui jalan pintas didekat sawah-sawah yang tembus ke jalan ring road juga.

8. Bahwa sesampainya di pertigaan jalan ring road Saksi dan Sdri. Ika berhenti disebuah warung kecil di pinggir jalan, lalu Sdri. Ika minta ditungguin sebentar dan tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menuju ke arah tempat Saksi dan Sdri Ika dan selanjutnya Saksi pamit pulang ke asrama lagi.

9. Bahwa pagi harinya Saksi ditanya oleh Provoost Batalyon Praka Nanang yang mengatakan "ini ibu Alfa, tadi malam ibu kemana ?" lalu Saksi menjawab saya mengantar ibu Iwan ke pertigaan jalan ring road karena ibu Iwan mau pergi ke Yogya, selanjutnya karena Saksi merasa ketakutan lalu Saksi menceritakan perihal tersebut kepada ibu Usmar karena Saksi merasa dekat dengan ibu Usmar, saat itu ibu Usmar sedang bersama dengan suaminya Letda Umar Usmar (Danton di Yonif 501/BY) lalu Saksi menceritakan perihal kejadian sewaktu Saksi mengantar Sdri. Ika ke jalan ring road dan sempat berpapasan dengan Terdakwa.

10. Bahwa sekira dua minggu setelah Saksi mengantar Sdri. Ika ke jalan ring road, sewaktu mau ada kegiatan ibu persit Saksi pergi bersama dengan Sdri. Ika kemudian Sdri. Ika memperlihatkan foto-foto yang ada di hand phone blackberry miliknya sambil berkata "ini loh foto ne, aku neng Yogya, koyo gini" (ini loh fotonya, aku di Yogya seperti ini), saat itu Saksi melihat ada foto Saksi sedang duduk berdekatan dengan Terdakwa di tempat terbuka, lalu Saksi diperlihatkan oleh Sdri. Ika sebuah foto kemaluan pria sambil ia berkata "ini loh barange" melihat hal tersebut Saksi langsung merasa jijik dan gak mau melihatnya lagi.

11. Bahwa kemudian keadaan di lingkungan Batalyon 501/BY menjadi heboh dengan berita perselingkuhan Terdakwa dan Sdri. Ika, lalu Saksi ditegor oleh suami Saksi agar jangan dekat lagi dengan Sdri. Ika, sebenarnya jauh sebelum peristiwa ini terjadi Saksi dan suami pernah diingatkan oleh Letda Hadi (sekarang dinas di Papua) ia mengatakan "bilangin isterimu jangan terlalu dekat dengan isteri iwan", tetapi awalnya Saksi melihat Sdri. Ika orang yang baik dan peduli sehingga Saksi sempat akrab dengan Sdri. Ika.

12. Bahwa Saksi sempat dua kali diperiksa oleh Penyidik POM, pada pemeriksaan kedua disitu ada Sdri. Ika Imawati dan Terdakwa dan sewaktu ditanya oleh Penyidik, jawaban Saksi dan Sdri. Ika Imawati selalu bersesuaian sedangkan jawaban Terdakwa selalu tidak cocok.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membatah sebagian keterangan Saksi yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpapasan atau bertemu Saksi sewaktu malam hari saat Terdakwa akan pergi ke Yogya dengan isterinya.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 :

Nama : APRILLIAN KRISTANTO ; Pekerjaan : Swasta (karyawan Hotel Kharisma) ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 1 April 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Ki Ageng Selo Gg Nusantara 2 Madiun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Ika Imawati Saksi mengenalnya sejak ia belum berkeluarga saat itu Saksi dan Sdri. Ika sering ketemu di Salon Yus di Jalan Merpati Madiun karena sering sama-sama nyalon ditempat tersebut.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Sdri. Ika telah menikah dengan anggota TNI dari Yonif 501/BY, Saksi sudah lama tidak berkomunikasi dengan Sdri. Ika, pertemanannya hanya sebatas perkenalan saja, Saksi tidak pernah menyimpan nomor teleponnya begitu juga sebaliknya.
3. Bahwa Saksi kerja di Hotel Kharisma di Jalan Dr. Sutomo Madiun sudah lama sejak bulan Mei 1996 dan sampai sekarang masih kerja ditempat tersebut sebagai receptionis, sekira tanggal 18 Agustus 2012 saat mendekati suasana lebaran idul fitri, siang hari sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendapat telepon dari seorang perempuan kemudian menelepon mengatakan bahwa ia adalah Sdri. Ika dan mengatakan bila ia mendapat nomer telepon Saksi dari petugas receptionis Hotel Kharisma, lalu Sdri. Ika menanyakan apakah Saksi masih kerja disana dan menanyakan tentang harga sewa kamar Hotel Kharisma dan apakah ada discount untuknya, lalu Saksi mengarahkan agar Sdri. Ika langsung ke receptionis hotel saja karena saat itu Saksi masuk kerja shift siang baru masuk nanti sekira pukul 14.00 Wib lalu Saksi mengatakan bila saat-saat lebaran seperti ini harga hotel naik dan biasanya gak ada discount atau potongan harga.
4. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saat Saksi sudah berada di Hotel Kharisma lalu serah terima dengan petugas receptionis pagi yaitu Sdr. Bagus, Saksi mengetahui Sdri. Ika chek-in di hotel tersebut dari Sdr. Bagus di kamar standart 108 dengan harga sewa sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) tetapi sepengetahuan Saksi waktu chek-in Sdri. Ika tidak memberikan kartu identitasnya karena ia mengatakan kepada Sdr. Bagus bahwa ia adalah teman Saksi.
5. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi melihat ada tamu hotel seorang pria keluar dari kamar di dalam hotel, laki-laki tersebut mengenakan celana pendek memakai topi dari posturnya terlihat seperti seorang TNI dan dibelakangnya sekira dalam jarak 3 (tiga) meter menyusul Sdri. Ika, lelaki tersebut lewat saja didepan receptionis tempat Saksi berdiri menuju keluar hotel sedangkan Sdri. Ika sempat mampir ke meja receptionis mengatakan mau chek-out, lalu Saksi bertanya "koe karo siopo ?" (kamu dengan siapa ?) lalu dijawab oleh Sdri. Ika "jangan bilang sama suamiku, aku dengan temanku", selanjutnya Sdri. Ika keluar dari hotel dan menuju parkir kendaraan.
6. Bahwa sebelum Saksi bertemu Sdri. Ika, diparkiran kendaraan Saksi sempat melihat ada sebuah helm warna hijau bertuliskan Yonif 501 diatas sebuah sepeda motor tetapi Saksi tidak dapat memastikan apakah itu helm milik Terdakwa apakah helm Sdri. Ika Imawati dan setelah Sdri. Ika chek-out dari hotel helm dan sepeda motornya sudah tidak ada lagi ditempat tersebut.
7. Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik POM Saksi diperlihatkan sebuah foto yang ada gambar Sdri, Ika dengan seorang laki-laki dan seingat Saksi laki-laki tersebut mirip dengan yang Saksi lihat sewaktu Sdri. Ika chek-out bersama laki-laki dari Hotel Kharisma dan kemudian Saksi baru tahu bila ternyata Terdakwa adalah laki-laki tersebut.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang berimbang dan objektif didalam pemeriksaan perkara ini telah juga didengar keterangan dari Terdakwa, yang pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Pangalengan Rindam III/Siliwangi tahun 1998/1999, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Ciuyah Banten dan setelah lulus ditempatkan di Brigif 18 Malang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yonif Linud 501/BY Madiun, selanjutnya tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa kembali berdinast di Yonif Linud 501/BY sampai dengan sekarang, saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berpangkat Kopda dan sampai ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda Nrp. 31990120831277.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di daerah Aceh tahun 2003 dan Operasi Obyek Vital Nasional tahun 2005 sampai dengan 2006 di Papua.
3. Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri yaitu Saksi-2 Sdri. Novi Noor Setyyani yang telah Terdakwa nikahi secara resmi menurut Agama dan Kedinasan pada tanggal 1 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Mangunharjo Madiun namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak, sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis dan sampai sekarang masih terikat pada perkawinan yang sah tersebut.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno sejak tahun 1999 karena sama-sama mengikuti pendidikan Secata di Pengalengan Rindam III/Siliwangi dan kemudian kami sama-sama ditugaskan di Yonif Linud 501/BY tetapi antara Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan famili atau keluarga dan Terdakwa mengetahui bila Kopda Iwan sudah menikah dengan Sdri. Ika Imawati sejak tahun 2004 karena Terdakwa hadir dalam pernikahan tersebut dan mereka telah memiliki tiga orang anak.
5. Bahwa sejak menikah dengan Saksi-2 Sdri. Novi Noor Terdakwa tinggal di asrama Yonif 501/BY dan bertetangga dengan Saksi-1 Kopda Iwan dan istrinya, Terdakwa sering berbelanja di warung milik Sdri. Ika Imawati isteri Kopda Iwan baik membeli rokok atau membeli pulsa hand phone.
6. Bahwa sejak bulan Juli 2012 Terdakwa memang sering berkomunikasi dengan Sdri. Ika Imawati baik dengan cara menelepon atau mengirim pesan singkat ke hand phone Sdri. Ika Imawati, selanjutnya kami sama-sama merasa tertarik dan sekira bulan Agustus 2012 saat itu siang hari Sdri. Ika menghubungi Terdakwa lalu mengajak Terdakwa bertemu di Hotel Kharisma Madiun kemudian Terdakwa datang ke hotel tersebut selanjutnya menuju sebuah kamar yang telah dipesan oleh Sdri. Ika, setelah berada didalam kamar awalnya kami hanya ngobrol biasa saja kemudian Sdri. Ika mengajak Terdakwa bersetubuh setelah itu kami bercumbu lalu kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung pulang.
7. Bahwa Sdri. Ika Imawati pernah kost di Jalan Serayu dekat kantor Samsat Madiun, Terdakwa pernah diminta oleh Sdri. Ika datang ketempat kostnya sekira dibulan September 2012, setelah Terdakwa datang ketempat kost Sdri. Ika kemudian didalam kamar kost tersebut Sdri. Ika mengajak Terdakwa bersetubuh, Sdri. Ika sering mengajak Terdakwa datang ketempat tersebut biasanya seminggu dua kali dan waktunya siang hari karena kalau malam hari Sdri. Ika takut ketahuan suaminya.
8. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi-5 Sdri. Ika Imawati pernah juga kost di Jalan Podang Madiun sekira bulan Oktober 2012 dan Terdakwa sering juga diminta oleh Sdri. Ika datang ketempat tersebut, biasanya seminggu bisa sampai tiga kali dan setiap kali ke tempat kost Sdri. Ika dan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dimana Sdri. Ika dan Terdakwa sama-sama merasakan kepuasan.
9. Bahwa sekira bulan September 2012 saat itu Terdakwa sedang melaksanakan konsinyer karena anggota Yonif 501/BY sedang melaksanakan latihan luar, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Ika Imawati sekira pukul 00.30 Wib waktu naik jaga dan memintanya datang kerumah Sdri. Ika, setibanya Terdakwa dirumah Sdri. Ika lalu Terdakwa masuk lewat pintu depan yang memang tidak dikunci oleh Sdri. Ika, setelah berada didalam rumah tepatnya di ruang tamu dimana disitu ada TV dan sebuah kasur busa lalu kami ngobrol-ngobrol sebentar, keadaan saat itu sangat sepi semua lampu sudah dimatikan oleh Sdri. Ika dan semua pintu sudah dikunci dengan maksud agar perbuatan Terdakwa dan Sdri. Ika tidak diketahui oleh orang lain tetapi didalam kamar dirumah tersebut ada tiga orang anak Sdri. Ika yang sedang tidur, setelah ngobrol lalu Terdakwa mencumbui Sdri. Ika dan setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa membuka kancing celana PDL Lorengnya dan diturunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa mengangkat baju daster yang digunakan oleh Sdri. Ika saat itu Sdri. Ika sudah tidak menggunakan celana dalam lagi selanjutnya Terdakwa merebahkan Sdri. Ika diatas kasur diruang tamu tersebut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Sdri. Ika lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya didalam kemaluan Sdri. Ika setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Sdri. Ika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kami merasakan kepuasan, persetubuhan itu sengaja kami lakukan diruang tamu karena di dalam kamar ada ketiga anak Sdi. Ika yang sedang tidur, saat bersetubuh Terdakwa masih menggunakan pakaian PDL Loreng langkap dengan maksud bila ketahuan orang lain Terdakwa langsung busa pergi meninggalkan tempat tersebut, ketika pergi meninggalkan rumah Sdri. Ika sekira pulu 01.00 Wib Terdakwa pulang lewat pintu belakang.

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik rumah Kopda Iwan Supriyatno untuk masuk dan bertemu dengan istrinya dimalam hari dan melakukan persetubuhan dengan istri Kopda Iwan di ruang tamu yang sebenarnya ruang tamu tersebut peruntukannya adalah untuk menerima tamu dan setiap orang setiap saat dapat sewaktu-waktu datang dan berada ditempat tersebut.

11. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa pernah melaksanakan cuti tahunan dan saat itu Terdakwa pulang ke Bantul Yogyakarta kerumah orang tua Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa Saksi-2 Sdri. Novi Noor, Terdakwa dan Saksi-2 pergi dari Madiun ke Yogya menggunakan bus umum, pada saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti di Yogya Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Ika Imawati katanya dia ada di Terminal Giwangan Yogya, lalu Terdakwa pergi sendirian menemui Sdri. Ika di terminal Timonadi, setelah bertemu lalu Sdri. Ika mengajak Terdakwa jalan ke pantai Parangtritis, saat di Parangtritis kegiatannya hanya jalan-jalan saja dan setelah dari sana Terdakwa langsung kembali mengantarkan Sdri. Ika ke terminal Giwangan Yogya dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah orang tuanya dan Terdakwa tidak mengetahui kemana selanjutnya tujuan Sdri. Ika selama berada di Yogya.

12. Bahwa setelah melaksanakan cuti tahunan di Yogya tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke Madiun bersama dengan istrinya dengan menggunakan bus umum.

13. Bahwa sekira bulan Nopember 2012 Terdakwa mendengar isu-isu tentang perselingkuhannya dengan Sdri. Ika Imawati baik di kesatuan mapun di lingkungan asrama, lalu sekira bulan April 2013 Terdakwa bersama dengan istrinya Sdri. Novi pernah datang kerumah Saksi-1 Kopda Iwan yang intinya mau menjelaskan tentang isu perselingkuhan yang beredar tersebut, saat itu Terdakwa memang pernah berjanji kepada Kopda Iwan untuk mengurus kepindahannya dari Linud 501/BY ke Kodam IV, tetapi kemudian di bulan April 2013 tersebut Terdakwa melaksanakan sekolah Secaba sampai dengan bulan Juli 2013 sehingga belum sempat mengurus kepindahan Kopda Iwan.

14. Bahwa selama Terdakwa mengikuti tes Secaba di Malang biasanya setiap Terdakwa akan pergi melaksanakan tahapan test tersebut Terdakwa selalu ngomong dan berpamitan dengan Sdri. Ika Imawati.

15. Bahwa Terdakwa memang pernah dipanggil oleh Dankima Yonif 501/BY selaku atasan dari Kopda Iwan dan menanyakan tentang kebenaran perselingkuhan antara Terdakwa dengan isteri Kopda Iwan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa berita itu tidak benar.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui bila istrinya Saksi-2 Sdri. Novi Noor bersama dengan kakaknya Pelda Wartono pernah datang kerumah Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno selama persidangan ini digelar untuk mewakili Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno dan keluarganya.

17. Bahwa sepengetahuan Terdakwa sekira tahun 2005 atau 2006 Sdri. Ika Imawati pernah juga berselingkuh dengan anggota Yonif 501 atas nama Praka Andi Susilo.

18. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin sekira tahun 2001 karena terlibat dalam perkelahian antara anggota Yonif 501/BY dengan anggota kepolisian.

19. Bahwa sepengetahuan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan hukum baik oleh staf hukum Brigif maupun dari staf hukum Divisi tentang larangan bagi prajurit TNI terlibat kasus susila terutama dengan keluarga besar TNI.

20. Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini telah berterus terang sebagai prajurit ksatria agar Terdakwa mendapat keringanan hukuman, dalam berita acara penyidik Terdakwa memang tidak mengakui segala perbuatannya karena Terdakwa takut disalahkan, tetapi dalam persidangan ini Terdakwa telah mengakui segala perselingkuhannya dan semua perbuatannya dengan Sdri. Ika Imawati (istri Kopda Iwan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas semua kejadian ini, Terdakwa mau bertobat dan mau memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1(satu) buah buku Kutipan Akte Nikah a.n Iwan Supriyatno No. 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin No : SIK/23/X/2004;
- 1 (satu) lembar foto copy Sim-C a.n Sdri Ika Imawati;
- 1 (satu) lembar foto berdua Serda Rohadi dan Sdri. Ika Imawati di Pantai Parangtritis;
- 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Kharisma Jl. Dr. Sutomo, kamar kost Jalan Podang No. 157 Madiun, kamar kost Jalan Serayu Madiun.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah CD foto berdua Serda Rohadi dan Sdri. Ika Imawati di Pantai Parangtritis.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti surat-surat :

1. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah a.n Iwan Supriyatno No. 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004 ;

Terhadap barang bukti berupa buku Kutipan Akta Nika tersebut diatas adalah menunjukkan secara legal administrasi tentang adanya ikatan secara lahir dan bathin dari Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno selaku suami dengan Sdri. Ika Imawati selaku isteri secara sah menurut hukum dan sampai sat ini masih berstatus sebagai suami isteri yang sah dan selanjutnya Majelis berpendapat bukti surat tersebut sangat berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin No : SIK/23/X/2004;

Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin No : SIK/23/X/2004 adalah menunjukkan bukti adanya bukti ijin resmi dari Komandan Satuan dari Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno terhadap pernikahan dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati dan selanjutnya Majelis berpendapat bukti surat tersebut juga berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto copy Sim-C a.n Sdri Ika Imawati;

Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Sim-C a.n Sdri Ika Imawati, dimana barang bukti ini dipergunakan oleh Saksi-5 Sdri. Ika Imawati sebagai identitas diri sewaktu menyewa kost di tempat Saksi -4 Sdr. Dicky Sanjaya Putra di Jalan Podang Nomor 157 Kota Madiun tepatnya dikamar No. 9, yang mana ditempat tersebut Saksi-5 dan Terdakwa sering melakukan hubungan intim pada waktu siang hari sekira di bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2012, selanjutnya foto copy Sim-C atas nama Sdri. Ika Imawati tersebut diserahkan oleh Saksi-4 kepada Penyidik POM sewaktu Penyidik POM datang tempat kost-kostan Saksi-4 dan selanjutnya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar foto berdua Serda Rohadi dan Sdri. Ika Imawati di Pantai Parangtritis;

Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar foto berdua Serda Rohadi dan Sdri. Ika Imawati adalah bukti foto yang diambil dari camera hand phone balckberry milik Saksi-5 Sdri. Ika Imawati sewaktu Saksi-5 bersama dengan Terdakwa berada di pantai Parangtritis Bantul Yogya, dimana Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan cuti sedangkan Saksi-5 pergi ke Yogya dengan alasan kepada Saksi-1 akan mengikuti reuni SMA, terhadap barang bukti foto ini Saksi-5 membenarkannya sedangkan Terdakwa mengatakan bila itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar foto Terdakwa dan Saksi-5 tetapi Terdakwa tidak tahu foto itu diambil dimana dan Terdakwa menganggap itu hanya foto biasa saja dan selanjutnya Majelis berpendapat bukti foto tersebut juga berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Kharisma Jl. Dr. Sutomo, kamar kost Jalan Podang No. 157 Madiun, kamar kost Jalan Serayu Madiun.

Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Kharisma di Jalan Sutomo, kamar kost di Jalan Podang nomor 157 Madiun dan foto kamar kos di Jalan Serayu Madiun menurut Saksi-5 adalah merupakan tempat-tempat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati tetapi Terdakwa menyangkal hal tersebut bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-5 di tempat-tempat tersebut, namun demikian Majelis berpendapat bukti tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap barang bukti berupa barang :

- 1 (satu) buah CD foto berdua Serda Rohadi dan Sdri. Ika Imawati di Pantai Parangtritis.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah CD foto dimana CD tersebut berisikan foto Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati sewaktu mereka berada di Pantai Parangtritis yang dalam bentuk cetak fotonya terkait dengan barang bukti surat pada point 4 dan selanjutnya Majelis berpendapat bukti tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat maupun barang tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya satu persatu dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sedangkan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut namun hanya membenarkan tentang keberadaan barang bukti foto berupa gambar Terdakwa yang sedang berduaan bersama dengan Sdri. Ika Imawati, namun demikian barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai mengenai persesuaian dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa dan barang bukti didalam persidangan, antara lain sebagai berikut :

1. Keterangan dari Saksi-5 Sdri. Ika Imawati yang mengatakan bila ia telah berselingkuh dengan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno dan diperkuat oleh keterangan Saksi-6 Sdri. Ajeng serta barang bukti foto Saksi-5 berduaan dengan Terdakwa sewaktu berada di pantai Parangtritis Yogya dan juga kebenarannya telah diakui sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis memandang keterangan Saksi-5 tersebut adalah sebuah kebenaran yang tak terbantahkan sehingga dapat dijadikan fakta dalam perkara ini.

2. Keterangan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati yang mengatakan bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di Hotel Kharisma sekira tanggal 18 Agustus 2012 dimana keterangan sangat bersesuaian dengan keterangan Saksi-7 Sdr. Aprillian sebagai petugas receptionis di hotel tersebut yang melihat Saksi-5 dan Terdakwa keluar dari kamar hotel No.108, selain itu Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkan bahwa ia memang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di Hotel Kharisma sekira bulan Agustus 2012, sehingga dengan adanya persesuaian keterangan tersebut telah memberikan pembuktian yang terang tentang kebenaran fakta tersebut dalam perkara ini, selanjutnya Majelis berpendapat bila keterangan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan ini.

3. Keterangan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati yang mengatakan bahwa ia dan Terdakwa pernah kost di Jalan Serayu di depan kantor Samsat atau dekat Universitas Merdeka Madiun sekira diakhir bulan Agustus 2012 sampai dengan akhir bulan September 2012, kemudian Sdri. Ika Imawati dan Terdakwa juga pernah kost di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Podang Nomor 157 Madiun sekira bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012 dan pada saat Saksi-5 kost di tempat-tempat tersebut Saksi-5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dimana dalam satu minggu biasanya Saksi-5 dan Terdakwa melakukan persetubuhan dua sampai tiga kali dan selalu dilakukan pada waktu siang hari, dimana keterangan Saksi-5 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-4 Sdr. Dicky dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Sdri. Ajeng serta diperkuat dengan keterangan Saksi-1 yang setelah kejadian tersebut pernah datang ketempat-tempat kost tersebut diatas untuk membuktikan kebenarannya dan terhadap keterangan tersebut didalam persidangan Terdakwa telah membenarkannya, selanjutnya Majelis berpendapat bahwa peristiwa atau kejadian yang disampaikan oleh Saksi-5 tersebut adalah suatu kebenaran yang dapat dijadikan fakta dalam perkara ini.

4. Keterangan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati yang mengatakan bila ia pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sekira di bulan September 2012 di rumah Saksi-5 sekira pukul 01.00 Wlb saat itu suami Saksi Kodpa Iwan Supriyatno sedang melaksanakan tugas luar di Dumai Riau, dimana persetubuhan tersebut dilakukan di ruang tamu dengan kondisi semua lampu di rumah dimatikan dan semua pintu dalam keadaan terkunci tetapi ketiga anak Saksi-5 sedang tidur di dalam sebuah kamar di rumah tersebut, dimana keterangan Saksi-5 ini juga telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di dalam persidangan dan pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng lengkap karena saat itu Terdakwa tengah melaksanakan tugas jaga (konsinyer) disatuannya, sehingga dari persesuaian keterangan tersebut Majelis berpendapat bila keterangan tersebut adalah suatu fakta yang sah adanya.

5. Keterangan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati yang mengatakan sekira bulan Oktober 2012 ia pernah pergi bersama dengan Terdakwa naik bus umum dari jalan ring road Madiun menuju ke Yogya sekira pukul 03.00 Wib dan sesampainya di Yogya jalan-jalan ke pantai Parangtritis dan sempat berfoto-foto, kemudian menginap di salah satu hotel di jalan Malioboro lalu keesokan harinya pindah menginap di hotel dekat terminal Giwangan Yogya, terhadap keterangan Saksi-5 ini telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Kopda Iwan dimana pada saat itu Sdri. Ika meminta ijin untuk pergi ke Yogya, kemudian keterangan Sdri. Ika juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Sdri. Ajeng yang pergi mengantarkan Sdri. Ika ke jalan ring road dan sempat berpapasan dengan Terdakwa sewaktu akan keluar dari asrama Yonif 501/BY kemudian kembali melihat Terdakwa menjumpai Sdri. Ika di jalan ring road, keberadaan Sdri. Ika dan Terdakwa juga terbukti dari adanya barang bukti foto mereka berdua saat berada di pantai Parangtritis, selain itu keterangan Saksi-2 Sdri. Novi Noor juga mengatakan pada saat Terdakwa cuti tersebut Terdakwa berangkat duluan dan setelah beberapa hari kemudian baru Saksi-2 menyusul ke Yogya dan selanjutnya pulang kembali ke Madiun bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya Majelis berpendapat bila keterangan Sdri. Ika tersebut mempunyai banyak persesuaian dengan bukti lainnya sehingga Majelis memandang bahwa keterangan itu adalah suatu kebenaran yang dapat dijadikan sebagai fakta persidangan.

6. Keterangan dari Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno yang mengatakan bahwa Terdakwa dan isterinya pernah datang kerumah kerumah Saksi-1 untuk menyampaikan permohonan maaf atas segala perbuatannya yang telah berhubungan dekat dengan isteri Saksi-1 Sdri. Ika Imawati bahkan sampai melakukan persetubuhan dan selanjutnya Terdakwa pernah berjanji untuk mengurus kepindahan Saksi-1 dari Yonif 501/BY ke Kodam IV Diponegoro dengan kesepakatan dimana Saksi-1 tidak melaporkan Terdakwa ke Kesatuan dan Polisi Militer, selanjutnya keterangan Saksi-1 tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati yang juga hadir pada saat Terdakwa dan isterinya datang meminta maaf kerumah Saksi-1, bahkan kedatangan Terdakwa juga dibenarkan oleh Terdakwa sendiri namun saat itu Terdakwa menyangkal telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ika Imawati, atas persesuaian keterangan tersebut Majelis berpendapat bila keterangan Saksi-1 tersebut benar adanya dan dapat dijadikan fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan-sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah sangkalan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai fakta yang sah atau tidak yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa membantah keterangan Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Ika Imawati dan permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut maksudnya bukan untuk membenarkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Sdri. Ika Imawati tetapi minta maaf tersebut karena Terdakwa sering mendekati dan mengganggu isteri Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah membenarkan bila sekira dibulan April 2013 Terdakwa dan isterinya memang pernah datang ke rumah Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno, pada saat itu faktanya perselingkuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdri. Ika Imawati telah membuat heboh dan geger satuan Yonif 501/BY dan Saksi-1 telah mengetahui semuanya melalui pengakuan atau cerita secara langsung dari Sdri. Ika sendiri bahkan Saksi-1 telah melakukan pengecekan ketempat-tempat di Madiun yang dijadikan sebagai tempat oleh Sdri. Ika dan Terdakwa melakukan persetubuhan, bahwa sangkalan Terdakwa yang mengatakan bila ia tidak berhubungan badan dengan Sdri. Ika Imawati merupakan suatu pembelaan Terdakwa dihadapan Saksi-1 selaku suami dari Sdri. Ika Imawati dan permintaan maaf Terdakwa tersebut adalah dengan maksud yang lain dari pada yang diharapkan oleh Saksi-1 adalah juga merupakan suatu pembelaan semata atau dapat dipandang sebagai pengakuan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, tetapi dengan adanya petunjuk yang mengatakan bahwa Terdakwa sanggup dan berjanji untuk memindahkan Kopda Iwan dari Yonif 501/BY dan meminta agar Saksi-1 tidak melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer maupun ke Kesatuan adalah petunjuk yang sangat bersesuaian dengan rangkaian perbutan yang menjadi perkara ini, sehingga Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa tersebut hanyalah merupakan suatu pembelaan dari Terdakwa yang tidak dapat didukung oleh fakta lainnya sehingga sangkalan tersebut haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Serma Supriyadi dimana Terdakwa telah mengembalikan surat ijin jalannya cuti pada bulan Oktober 2012 ke Bataliyon 501/BY.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengatakan tetap pada keterangannya semula, selanjutnya Majelis akan menilai sangkalan Terdakwa dimana dari rangkaian keterangan Saksi-3 didalam persidangan pada saat Saksi-3 diperiksa oleh Penyidik POM pada tanggal 22 Agustus 2013 sepengetahuan Saksi-3 sampai saat itu Terdakwa memang belum mengembalikan surat cutinya ke Bataliyon dimana bila surat cuti tersebut telah dikembalikan maka pasti sudah dimasukkan kedalam suatu dosir khusus di Batalyon, sedangkan dilain pihak Terdakwa tidak dapat membuktikan bila sangkalannya tersebut benar dan hanya sebatas pengakuan Terdakwa semata, sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan telah mengembalikan surat cuti tersebut adalah suatu keterangan yang berdiri sendiri dan untuk selanjutnya sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

3. Terhadap keterangan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-5, antara lain :

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 di rumah Saksi-5 pada malam hari bulan September 2012 sekira pukul 01.00 Wib saat suami Sdri. Ika Imawati (Kopda Iwan Supriyatno) dinas luar adalah tidak benar.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa ketika Saksi-5 memberikan keterangannya dipersidangan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-5 dan Terdakwa di rumah Saksi-5 di bulan Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib ketika Suami Saksi-5 sedang dinas luar di Dumai dan saat itu hanya ada ketiga anak Saksi-5 dirumah Terdakwa telah membantahnya, namun pada saat pemeriksaan Terdakwa dipersidangan pada akhirnya Terdakwa dengan tanpa paksaan telah mengakui persetubuhan tersebut benar adanya, dengan demikian sangkalan Terdakwa terhadap persetubuhan tersebut diatas dengan sendirinya telah dipatahkan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 dan oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

- Selanjutnya Terdakwa menyangkal bila ia tidak pernah menemui Saksi-5 Sdri. Ika Imawati di belakang Koperasi Yonif 501/BY di dekat TK pada saat Saksi-5 menunggu anaknya sekolah.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi-5 tersebut diatas Majelis memang tidak didukung oleh keterangan dari para Saksi lainnya atau barang bukti yang ada, dan dilain pihak sangkalan Terdakwa juga tidak didukung oleh alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya, akan tetapi dari keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini dimana Terdakwa mengatakan bahwa setiap ia akan pergi melaksanakan Test Secaba di Malang kebiasaan Terdakwa selalu memberitahu Saksi-5 dan selalu berpamitan, sehingga dengan adanya pengakuan Saksi-5 tersebut bila dihubungkan dengan pengakuan dan keterangan Terdakwa mempunyai rangkaian cerita yang berkesinambungan, dengan adanya pertalian rangkaian pengakuan tersebut selanjutnya Majelis berpendapat bila keterangan Saksi-5 dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini, sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa dapat ditolak dan di kesampingkan.

- Bahwa ketika melaksanakan cuti tahun ke Yogyakarta pada bulan Oktober 2012 saat itu Terdakwa pergi bersama isteri Terdakwa Sdri. Novi Noor Setyayani dan bukan bersama Sdri. Ika Imawati.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut diatas perihal kepergian Terdakwa ke Yogyakarta bersama dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan mengenai persesuaian antara keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagai mana terurai pada point 5 (lima) dalam pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa tersebut sangat tidak berdasar untuk selanjutnya di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa terhadap barang bukti sebuah foto Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati Terdakwa membenarkan bila foto tersebut adalah foto dirinya namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana foto tersebut diambil dan Terdakwa menganggap bila foto tersebut hanyalah sebuah foto biasa saja.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai bukti foto tersebut diatas juga telah Majelis pertimbangkan dalam pembuktian mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer yang pada pokoknya Majelis berpendapat bila foto tersebut adalah suatu kebenaran terhadap sebuah fakta atau bukti, sehingga Majelis tidak perlu mengemukakan dan menguraikannya lebih lanjut.

4. Selanjutnya terhadap keterangan Saksi-6 Sdri. Ajeng yang mengatakan pada saat akan mengantar Saksi-5 Sdri. Ika dengan mengendarai sepeda motor ke jalan ring road ketika Saksi-5 akan pergi ke Yogya ketika itu Saksi-6 telah berpapasan dengan Terdakwa didalam asrama yang saat itu sedang jalan kaki menuju jalan ring road melalui persawahan.

Selanjutnya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sejak semula memang Terdakwa tidak mengakui bila ketika ia cuti ke Yogyakarta di bulan Oktober 2012 pergi bersama dengan Sdri. Ika Imawati dan Terdakwa mengatakan bila saat itu ia cuti bersama dengan isterinya, akan tetapi dari rangkaian cerita dan keterangan dari Saksi-5 Sdri. Ika Imawati dan keterangan Saksi-6 Sdri. Ajeng dipersidangan yang saling bersesuaian maka Majelis telah berpendapat bila keterangan Terdakwa yang menyangkal kepergiannya bersama dengan Sdri. Ika Imawati ke Yogya adalah keterangan yang tidak berdasar, sehingga Majelis juga memandang bila sangkalan Terdakwa yang mengatakan ia tidak pernah berpapasan dengan Sdri. Ajeng tersebut juga suatu sangkalan yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti lainnya, untuk itu sangkalan Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya berupa petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Pangalengan Rindam III/Siliwangi tahun 1998/1999, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Ciuyah Banten dan setelah lulus ditempatkan di Brigif 18 Malang kemudian ditugaskan di Yonif Linud 501/BY Madiun, selanjutnya tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa kembali berdinast di Yonif Linud 501/BY sampai dengan sekarang, saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berpangkat Kopda dan sampai ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda Nrp.31990120831277.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di daerah Aceh tahun 2003 dan Operasi Obyek Vital Nasional tahun 2005 sampai dengan 2006 di Papua.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Sdri. Novi Noor Settyani secara resmi menurut Agama dan Kedinastan pada tanggal 1 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Mangunharjo Madiun namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak, sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis dan sampai sekarang masih terikat pada perkawinan yang sah tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno sejak tahun 1999 di Secata Pangalengan Rindam III/Siliwangi karena saat itu sama-sama sebagai teman satu lefting yang mengikuti pendidikan Secata, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama ditugaskan di Yonif Linud 501/BY tetapi Terdakwa berdinast di Kompi B sedangkan Saksi-1 berdinast di Kompi Markas.
5. Bahwa benar Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno telah menikah dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati sejak tahun 2004 secara resmi melalui ijin Kesatuan dan menurut agama sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ayu Aprilia berusia 12 (duabelas) tahun, Chelsyi usia 7 (tujuh) tahun dan Kaka usia 4 (empat) tahun dan sampai saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-5 selalu harmonis.
6. Bahwa benar selama ini hubungan antara keluarga Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno dengan keluarga Terdakwa selalu baik, karena sama-sama tinggal di asrama Yonif 501/BY dimana jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-1 kurang lebih hanya 60 (enam puluh) meter, Terdakwa dan istrinya Saksi-2 Sdri. Novi Noor Settyani selalu belanja kebutuhan hari-hari maupun belanja pulsa untuk hand phone di warung milik istri Saksi-1 Sdri. Ika Imawati karena Saksi-5 Sdri. Ika Imawati berjualan toko kelontong atau sembako serta berjualan pulsa dirumahnya.
7. Bahwa benar Terdakwa mulai akrab dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati sejak bulan Juli 2012 karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-5 atau menghubungi Saksi-5 untuk membeli pulsa atau rokok dan sejak saat itu Terdakwa sering mengirim pesan singkat SMS dan berkomunikasi dengan Saksi, sekira di bulan Juli 2012 tersebut Terdakwa pernah mengatakan bila sudah lama menyukai Saksi-5 sejak Terdakwa belum menikah dengan istrinya dahulu, atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-5 sempat memarahi Terdakwa lalu kemudian menganggap itu hanya sekedar guyonan saja, akan tetapi karena sering berkomunikasi dengan Terdakwa dimana Terdakwa sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya akhirnya hubungan Saksi-5 semakin dekat dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar sekira tanggal 18 Agustus 2012 siang hari Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) pada Saksi-5 Sdri. Ika Imawati lalu mengajak Saksi-5 bertemu, Saksi-5 sudah mengerti dan memahami ajakan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana tempat yang aman lalu Saksi-5 mengajak untuk bertemu ditempat kost-kostan teman Saksi-5 yaitu Sdri. Nadiya seorang Pirel (perempuan yang disediakan sebuah tempat karaoke untuk menemani tamunya berkaraoke) di karaoke Strom yang tinggal di depan Alun-alun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun atau di dekat President Plaza Madiun sekira pukul 14.00 Wib, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirim SMS yang mengatakan bila ia sudah menunggu dilokasi yang dimaksud, kemudian Saksi-5 menelepon Sdri. Nadiya namun ternyata Sdri. Nadiya sedang tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa menanyakan "kita ketemu dimana" lalu secara spontan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati menjawab "di hotel saja" lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-5 untuk mencari di hotel mana saja yang penting aman, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-7 Sdr. Aprillian yang berkerja sebagai receptionis di Hotel Kharisma Madiun untuk memesan kamar hotel, tetapi karena Saksi-7 Sdr. Aprillian saat itu masuk kerja shift siang kemudian Saksi-7 mengatakan langsung saja ke hotel, kemudian Saksi-5 menanyakan apakah nanti pakai identitas (karena menurut Terdakwa tidak usah pakai identitas nanti busa ketahuan oleh Staf-1 Batalyon) kemudian Saksi-7 Sdr. Aprillian mengatakan nanti dia akan menghubungi temannya yang sedang jaga tersebut.

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-5 Sdri. Ika Imawati bertemu dengan Terdakwa di lokasi parkir Hotel Kharisma di Jalan Dr. Soetomo Madiun selanjutnya Saksi-5 chek-in di hotel tersebut dengan membayar sewa kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memberikan identitas, kemudian Saksi-5 masuk ke kamar No. 108 disusul kemudian Terdakwa, selanjutnya setelah didalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol-ngobrol sebentar kemudian berciuman lalu membuka pakaian masing-masing dan Terdakwa merebahkan Saksi-5 diatas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan Saksi-5, kemudian Saksi-5 memegang kemaluan Terdakwa setelah kemaluan Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi-5 dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekira 15 (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 merasa orgasme dimana Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan Saksi-5, ketika berada di Hotel Kharisma tersebut Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali baik Terdakwa maupun Saksi-5 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan, setelah melakukan hubungan badan tersebut karena malam itu malam taqbiran hari raya idul fitri sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 keluar dari hotel, ketika Saksi-5 akan chek-out dari Hotel Kharisma Saksi-5 bertemu dengan Saksi-7 Sdr. Aprillian lalu Saksi-5 di meja receptionis Hotel mengatakan mau chek-out, lalu Saksi-7 bertanya "kowe karo sopo ?" (kamu dengan siapa ?) lalu dijawab oleh Sdri. Ika "jangan bilang sama suamiku, aku dengan temanku", selanjutnya Sdri. Ika keluar dari hotel dan menuju parkir kendaraan.

10. Bahwa benar sekira akhir bulan Agustus 2012 Terdakwa mengajak Saksi-5 Sdri. Ika Imawati untuk mengontrak kamar atau cari tempat Kost karena biaya kost lebih murah dari pada menyewa kamar hotel dan lebih aman, kemudian Terdakwa minta agar Saksi-5 mencari sebuah tempat kost, selanjutnya Saksi-5 mencari tempat kost di Jalan Serayu dekat Universitas Merdeka Madiun tepatnya didepan Kantor Samsat Kabupaten Madiun, lalu Saksi-5 membayar uang sewa kost selama satu bulan dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Saksi-5 menempati sebuah kamar di lantai dua, sebelumnya Terdakwa mengatakan nanti uang kostnya dibayar berdua karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tes Secaba di Malang, akan tetapi sampai pindah dari tempat kost tersebut uang kost yang sebagian dijanjikan Terdakwa tidak diberikan kepada Saksi-5, pertama kali bersetubuh ditempat kost tersebut saat itu Terdakwa baru pulang tes Secaba di Malang dengan awalnya sudah janji terlebih dahulu untuk ketemu sekira pukul 08.00 Wib tetapi sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan mengatakan bila ia sudah sampai di depan Kantor Samsat lalu Saksi segera menemui Terdakwa namun sebelumnya Saksi-5 menitipkan anaknya yang kecil ke tetangganya di asrama, lalu sekira pukul 07.30 Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa didepan kantor Samsat kemudian Terdakwa mengikuti sepeda motor Saksi-5 menuju ketempat kost-kostan dan setelah tiba dikamar kost selanjutnya didalam kamar kost Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-5 pulang karena Terdakwa mau menjemput istrinya pulang dari kerja, selama Saksi-5 Sdri. Ika Imawati dan Terdakwa kost ditempat tersebut dalam seminggu biasanya melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan biasanya dilakukan pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib dan biasanya Terdakwa datang ketempat kost tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Revo atau mobil Phanter miliknya, suatu saat ketika Terdakwa datang ketempat kost tersebut Terdakwa pernah melihat ada sebuah mobil Phanter dan sepengetahuan Terdakwa bahwa mobil itu adalah milik Praka Sofyan anggota Staf-1 Yonif 501/BY, setelah melihat mobil Praka Sofyan tersebut kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat tersebut, namun sebelum Terdakwa pergi Sdri. Ika sempat mengatakan kepada Terdakwa bila yang memakai mobil tersebut bukanlah anggota Yonif 501/BY tetapi Terdakwa tetap pergi meninggalkan rumah kost tersebut, selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 agar pindah saja dari rumah kost di Jalan Serayu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekira di bulan September 2012 saat itu suami Saksi-5 Kopda Iwan Supriyatno sedang melaksanakan tugas latihan luar di Dumai Riau, sedangkan Terdakwa tidak ikut latihan karena sedang melaksanakan tes Secaba dan hanya melaksanakan konsiyer di satuan, Terdakwa menghubungi Saksi-5 Sdri. Ika Imawati untuk mengajak melakukan hubungan badan di rumah Saksi-5 dan sekira pukul 01.00 Wib tengah malam Terdakwa datang kerumah Saksi-5 sendirian dengan mengendarai sepeda pancal dengan berpakaian lengkap PDL Loreng, Terdakwa datang dan masuk melalui pintu depan rumah Saksi-5 yang memang sudah tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk rumah lalu Saksi-5 mengunci pintu rumahnya kemudian Saksi-5 dan Terdakwa menuju ruang tamu lalu ngobrol-ngobrol sebentar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 bercumbu dengan cara saling berciuman setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka kancing celana lorengnya lalu mengeluarkan kemaluannya sedangkan Saksi-5 membuka celana dalamnya dan kemudian Terdakwa mengangkat daster Saksi-5 selanjutnya melakukan hubungan badan diatas kasur yang memang sudah ada di ruang tamu tersebut, setelah selesai melakukan persetubuhan sekira pukul 02.00 Wib selanjutnya Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi-5 melalui pintu belakang.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati melakukan persetubuhan di ruang tamu di dalam rumah Saksi-5 tersebut terdapat TV dan ada sebuah kasur, dan situasi saat itu tengah malam sedangkan penerangan lampu di rumah seluruhnya dimatikan oleh Saksi-5 dengan maksud agar tidak diketahui orang lain, akan tetapi di dalam rumah tersebut ada 3 (tiga) orang anak Saksi-5 yang semuanya sedang tidur didalam kamarnya, Saksi-5 dan Terdakwa sengaja melakukan persetubuhan di ruang tamu agar tidak didengar oleh anak-anak Saksi-5 yang sedang tidur di dalam kamar, saat bersetubuh Terdakwa masih menggunakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan maksud bila ketahuan orang lain Terdakwa langsung bisa pergi meninggalkan tempat tersebut, menurut Saksi-5 ruang tamu tersebut adalah ruang umum artinya semua orang atau tamu bisa saja sewaktu-waktu berada di ruangan tersebut dan bila ada orang lain termasuk ketiga anak Saksi-5 apabila melihat perbuatan Saksi-5 dan Terdakwa saat itu pasti mereka akan malu atau bisa juga menjadi terangsang.
13. Bahwa benar sekira dibulan Oktober 2012 Saksi-5 Sdri. Ika Imawati mengajak Saksi-6 Sdri. Rahajeng Pratiwi Ayu Ningtyas atau Ajeng yang merupakan istri dari Pratu Alfa Nanang Yunantan yang juga anggota Yonif 501/BY untuk menemani mencari tempat kost buat Saksi-5, akhirnya Saksi-5 mendapatkan tempat kost baru yang hanya khusus untuk cewek atau perempuan di Jalan Podang Nomor 157 Madiun milik Saksi-4 Sdr. Dicky, Saksi-5 kost dikamar Nomer 9 dan yang membayar uang kost adalah Saksi-5 sendiri seharga Rp.650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) per bulannya, saat itu pemilik kost meminta foto copy kartu identitas Saksi lalu Saksi-5 memberikan foto copy Sim-C atas nama Saksi-5 sebagai identitas dan meninggalkan nomer hand phone, keadaan kamar kost Saksi sudah lengkap ada TV, ada lemari, tempat tidur dan kasur serta kamar madi didalam kamar Saksi-5 hanya membawa alat mandi dan spre untuk kasur saja.
14. Bahwa benar saat kost di Jalan Podang No 157 Madiun kurang lebih selama 1 (satu) bulan sekira dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012 Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati sering melakukan persetubuhan dalam seminggu busa dua atau tiga kali, hal tersebut sengaja dilakukan karena bila dilakukan tiap hari nanti orang akan curiga terhadap Saksi-5, persetubuhan tersebut biasanya dilakukan siang hari sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib karena biasanya pagi hari kegiatan Saksi-5 mengantar anaknya sekolah dahulu sedangkan Terdakwa pagi hari melaksanakan kegiatan dinasny terlebih dahulu dan setelah itu baru janji ketemu sedangkan pulangny selalu sekira pukul 13.00 Wib atau sampai dengan pukul 14.00 Wib karena Terdakwa mesti menjemput istrinya yang pulang kerja dari RS Sudono Madiun pada siang hari.
15. Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan daerah Bantul Yogyakarta kerumah orang tua Terdakwa saat akan cuti Terdakwa pergi sendirian karena istri Terdakwa Saksi-2 Sdri. Novi Noor baru akan menyusul setelah beberapa hari kemudian, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 Sdri. Ika Imawati pergi ke Yogya dengan alasan mencari suasana lain diluar Madiun, selanjutnya Saksi-5 menerima ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-5 meminta ijin kepada suami Saksi-5 Kopda Iwan Supriyatno dengan alasan mau mengikuti reuni teman-teman SMA yang dilaksanakan di Yogya lalu suami Saksi-5 memberikan ijin Saksi-5 selama dua hari.
16. Bahwa benar kemudian tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-5 Sdri. Ika Imawati dengan diantar oleh Saksi-6 Sdr. Ajeng menggunakan sepeda motor pergi ke pertigaan jalan ring road Madiun yang lokasinya dekat dengan Batalyon 501/BY Madiun untuk menunggu bus umum jurusan Madiun – Yogya, dan saat akan keluar dari asrama Yonif 501/BY Saksi-5 dan Saksi-6 Sdri. Ajeng sempat berpapasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menggunakan baju jaket dan celana pendek berjalan kaki menuju ke arah jalan ring road yang sama namun melalui jalan persawahan, kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 berhenti disebuah warung kecil di dekat pertigaan jalan ring road saat itu Saksi-6 melihat Terdakwa berjalan ke arah Saksi-5 kemudian Sdri. Ajeng Saksi-6 pamit pulang dan meninggalkan Saksi-5 ditempat tersebut, lalu Saksi-6 kembali ke asrama Yonif 501/BY.

17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 Sdri. Ika Imawati naik bus umum ke Yogya dan setelah sampai di terminal Giwangan Yogya sekira pukul 06.30 Wib, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 pergi ke pantai Parangtritis Yogyakarta dengan menggunakan bus umum dan sekira pukul 07.30 Wib sampai di pantai Parangtritis, sesampainya di pantai Parangtritis Terdakwa dan Saksi-5 hanya duduk-duduk saja dan makan, saat itu Saksi-5 sempat mengabadikan kebersamaanya dengan Terdakwa dengan berfoto-foto menggunakan hand phone blackberry milik Saksi-5 dan salah satu foto tersebut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, lalu sekira siang hari Terdakwa dan Saksi-5 pergi kembali ke kota ke daerah Malioboro dan kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 lalu chek-in disebuah hotel di dekat pasar Malioboro dan saat di dalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-5 sempat melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali lalu sore harinya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pamitan pulang dulu ke rumah orang tuanya di Bantul untuk mengantisipasi jika ada pertanyaan dari istri Terdakwa (Saksi-2) kepada keluarga Terdakwa di Bantul dan sekaligus Terdakwa mengambil sepeda motor untuk sarana transportasi selama di Yogya.

18. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 Wib setelah habis mahqrib Terdakwa kembali lagi menemui Saksi-5 Sdri. Ika Imawati di hotel, saat berada didalam kamar hotel Terdakwa sempat mendapat SMS dari Dantonnya Letda Inf Agus Eko yang menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Letda Inf Agus Eko dengan mengaktifkan spiker hand phonenya sehingga Saksi-5 juga bisa mendengar percakapan mereka, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Letda Inf Agus bahwa ia tengah melaksanakan cuti di Bantul Yogya, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Danrunya Serda Faisal, Saksi-5 mendengar Serda Faisal bertanya pada Terdakwa "kamu dimana, kamu dengan istri Kopda Iwan kan ?" lalu Terdakwa mengatakan "siap, tidak", kemudian Serda Faisal mengatakan ada orang yang melihat kepergian Terdakwa bersama dengan isteri Kopda Iwan tadi malam. Keesokan harinya Terdakwa membawa Saksi-5 jalan-jalan di Yogya lalu Terdakwa dan Saksi-5 pindah hotel selanjutnya menginap di hotel dekat terminal Giwangan Yogya dan ketika menginap di hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-5 juga beberapa kali melakukan persetubuhan, saat subuh hari Terdakwa mendapat telepon dari istrinya di Madiun yang mengatakan pagi ini ia mau menyusul berangkat ke Yogya dan kemudian pada pagi harinya Terdakwa lalu mengantarkan Saksi-5 ke terminal Giwangan selanjutnya Saksi-5 pulang naik bus sendiri ke Madiun.

19. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mau pergi berangkat tes Secaba ke Malang biasanya Terdakwa selalu berpamitan dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati, sekira dibulan November 2012 ketika Terdakwa mau melaksanakan tes psikotes di Malang saat itu Terdakwa tengah diberi pengarahan di Aula Yonif yang berdekatan dengan sekolah TK dimana pada saat itu Saksi-5 juga sedang menunggu anak Saksi-5 yang sekolah di TK tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-5 janji untuk ketemu di dekat Koperasi Yonif 501 didekat TK, lalu sekira pukul 08.30 Wib Saksi-5 menjumpai Terdakwa di belakang koperasi Yonif dekat TK lalu Saksi-5 meminta Terdakwa agar konsentrasi dan hati-hati selama tes di Malang, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-5 lalu, mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi-5 selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengikuti kegiatannya lagi, bahwa tempat atau lokasi dibelakang koperasi dekat TK tersebut adalah tempat umum dan terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh siapa saja.

20. Bahwa benar sekira diakhir bulan November 2012 berita tentang perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati sudah semakin heboh di lingkungan Batalyon 501/BY, suatu ketika Saksi-5 pernah ditegur oleh anggota Staf-1 Batalyon Kopda Edi Susilo yang mengatakan "hati-hati bu", karena Saksi-5 merasa memang telah melakukan suatu kesalahan maka Saksi-5 sudah mengerti maksud dari ucapan Kopda Edi Susilo tersebut, selanjutnya sekira di bulan Desember 2012 karena Saksi-5 selalu merasa bersalah terutama kepada suaminya Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno lalu Saksi-5 pernah mengatakan kepada suaminya Kopda Iwan Supriyatno bila ia lagi ada masalah, kemudian Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno bertanya "masalah apa, apa kamu punya hutang" namun saat itu Saksi-5 belum mau mengatakan atau menceritakan tentang perselingkuhannya dengan Terdakwa Saksi-5 dan hanya mengatakan bila ia ada masalah saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar oleh karena Saksi-5 Sdri. Ika Imawati selalu dihantui oleh rasa bersalah dan hampir setiap malam Saksi-5 selalu menangis memikirkan hal tersebut, lalu Saksi-5 mau berterus terang mengatakan kepada suaminya karena ia berpikir siapa lagi nanti orang yang akan melindunginya jika bukan suaminya sendiri, selain itu berita tentang perselingkuhan Saksi-5 dengan Terdakwa tersebut sudah semakin heboh kemudian Saksi-5 berpikir lebih baik suaminya Kopda Iwan Supriyatno tahu ceritanya langsung dari Saksi-5 dari pada nantinya ia tahu dari orang lain dan selanjutnya sekira di bulan Maret 2013 pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Saksi-5 memberanikan diri untuk menceritakan semua perbuatan dan perselingkuhan yang terjadi antara Saksi-5 dan Terdakwa.

22. Bahwa benar kemudian Saksi-5 Sdri. Ika Imawati juga menceritakan kepada Terdakwa bila ia telah berterus terang kepada suaminya Kopda Iwan Supriyatno tentang semua perselingkuhan mereka, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada lefingnya yaitu Serda Hendratman dan Serda Agus untuk memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan Kopda Iwan Supriyatno selaku suami Saksi-5, kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya Saksi-2 datang menemui Saksi-1 Kopda Iwan di rumah lalu Terdakwa mengakui bila ia telah berselingkuh dan bersetubuh dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati selanjutnya Terdakwa meminta maaf, akan tetapi Saksi-1 Kopda Iwan mengatakan ia mau memaafkan Terdakwa jika Terdakwa dan istrinya masing-masing datang membawa orang tua mereka lalu Terdakwa meminta maaf kepada orang tuanya, namun Terdakwa tidak menyanggupinya, Saksi-1 Kopda Iwan lalu mengatakan bila ia sudah malu dengan peristiwa ini selanjutnya Saksi-1 mengatakan apakah Terdakwa bersedia memindahkan Saksi-1 dari satuan Yonif 501/BY ke kesatuan lain ke Jakarta atau ke Korem Purwokerto Kodam IV lalu Terdakwa menyetujui dan berjanji akan segera mengurus kepindahan Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno dengan ketentuan Saksi-1 tidak melaporkan permasalahan ini baik ke kesatuan maupun ke polisi militer, akan tetapi setelah ditunggu sekira 4 (empat) bulan Saksi-1 melihat tidak ada itikad baik atau keseriusan dari Terdakwa untuk mengurus kepindahan Saksi-1 maka selanjutnya Saksi-1 Kopda Iwan melaporkan permasalahan yang menjadi perkara ini kepihak berwajib.

23. Bahwa benar sebagai akibat dari perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati telah membuat rumah tangga Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno menjadi goyah dan berantakan, Saksi-1 Kopda merasakan malu karena Terdakwa telah berselingkuh dengan istrinya Sdri. Ika Imawati, Saksi-1 Kopda Iwan sempat pisah ranjang dengan Saksi-5 selama 3 (tiga) bulan dimana Saksi-5 sempat tinggal dan kerja di Surabaya namun kemudian Saksi-5 kembali lagi ke Madiun.

24. Bahwa benar saat Saksi-2 Sdri. Novi Noor Satyyani dan Saksi-3 Serma Supriyadi menghadiri acara arisan gabungan ibu persit Batalyon Linud 501/BY sekira dibulan April, Mei dan Juni 2013, Komandan Yonif 501/BY berserta ibu ketua Persit Yonif 501/BY memberikan arahan dan ceramah kepada seluruh peserta arisan dimana dalam arahannya tersebut Danyonif maupun ibu ketua Persit menekankan agar setiap istri prajurit apalagi prajurit TNI dilarang keras melakukan tindak pidana asusila terlebih lagi terhadap sesama keluarga besar TNI dan Danyonif dengan memberikan contoh sebagaimana isu yang terjadi pada Terdakwa yang telah membuat geger Yonif 501/BY.

25. Bahwa benar sejak permasalahan yang menjadi perkara ini diproses secara hukum kakak Terdakwa Pelda Wartono sering menghubungi Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno dan pada saat persidangan perkara Terdakwa akan digelar Pelda Wartono dan Saksi-2 Sdri. Novi Noor Setyyani mewakili keluarga Terdakwa datang menemui Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno di rumahnya kemudian keluarga Terdakwa menyampaikan permintaan maaf dan permohonan agar Saksi-1 mau mencabut pengaduannya dalam persidangan, kemudian dengan pertimbangan keluarga Terdakwa yang telah memohon maaf dan karena Saksi-1 masih memandang Terdakwa sebagai teman satu lefingnya maka Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno didalam persidangan telah mencabut pengaduannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta diatas sebagaimana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana terurai dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan : Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk meneliti, menganalisis dan menanggapi serta mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik yang diajukan oleh Oditur Militer serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa serta barang bukti yang ada, sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan tentang hal-hal yang berkaitan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, namun terhadap pembuktian dari unsur-unsur dakwaan dan pemidanaan yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkajinya sendiri sesuai fakta-fakta dalam persidangan yang akan disampaikan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap nota pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang berkaitan dengan nota pembelaan tersebut yaitu :

a. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa pada tuntutananya dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dimana unsur kesatu "Barang siapa" dan unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" yang berkaitan dengan penafsiran terhadap pengertian-pengertian dari masing-masing unsur tersebut diatas serta tentang pembuktian terhadap fakta-fakta persidangan.

Maka terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim secara sistematis akan mengemukakan pendapatnya sendiri pada uraian di pembuktian terhadap unsur-unsur sebagaimana yang termuat didalam putusan dibawah ini.

b. Bahwa Penasihat Hukum menilai bila pemeriksaan perkara Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 141 ayat (2) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya bahwa Majelis Hakim dalam melaksanakan persidangan perkara Terdakwa sudah dilaksanakan sebagaimana hukum acara yang berlaku dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, adapun bunyi ketentuan Pasal 141 ayat (2) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut : " Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum " dan oleh karenanya dalam memeriksa perkara Terdakwa, Majelis Hakim sudah menyatakan secara tegas bahwa sidang dinyatakan tertutup untuk umum dengan mengetukkan palu sebanyak 1 (kali) sehingga ketentuan hukum acara semuanya sudah dilaksanakan oleh pengadilan militer dengan benar yang keseluruhannya proses acaranya semua sudah tercatat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang dan, dimana dalam pemeriksaan perkara Terdakwa adalah menyangkut kesusilaan maka sidang telah dinyatakan tertutup untuk umum sehingga selama proses pemeriksaan terhadap para Saksi, pemeriksaan Terdakwa sampai dengan pemeriksaan terhadap barang bukti berlangsung sudah dinyatakan secara tegas oleh Hakim Ketua dinyatakan tertutup untuk umum sehingga praktis pihak keluarga Terdakwa maupun pengunjung lainnya tidak ada yang diperbolehkan mengikuti/menonton persidangan perkara Terdakwa dan setelah selesai pemeriksaan barang bukti barulah sidang kembali dinyatakan terbuka untuk umum, dimana intinya adalah bahwa selama sidang masih belum dinyatakan tertutup untuk umum maka siapapun boleh untuk mengikuti jalannya persidangan atau berada didalam ruang sidang, sehingga hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan adanya fakta persidangan bertentangan dengan ketentuan Pasal 141 ayat (2) UU 31 Tahun 1997 sangatlah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain daripada itu Majelis Hakim juga perlu menilai bahwasannya memang sejak awal dalam proses persidangan perkara Terdakwa sudah berusaha untuk mengaburkan seluruh fakta-fakta untuk melepaskan Terdakwa dari jeratan hukum, yaitu :

- Terdakwa sudah berhasil mempengaruhi Kopda Iwan Supriatno (Saksi-1) selaku pihak yang tercemar/pengadu untuk mencabut pengaduan perkara perzinahan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya Sdri. Ika Imawati (Saksi-5).
- Terdakwa juga mempengaruhi agar Sdri. Ika Imawati (Saksi-5) agar mencabut keterangannya yang ada di BAP sehingga kemudian pada awalnya Saksi-5 memberikan keterangan yang tidak benar dipersidangan, namun pada akhirnya kemudian barulah Saksi-5 menyadari dan menyampaikan sendiri dipersidangan bahwa ia merasa sudah ditekan oleh pihak lain sehingga harus memberikan keterangan yang tidak benar dipersidangan.

c. Bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya yaitu :

- Menyatakan dalam hukum, Terdakwa ROHADI, Serda Nrp. 31990120831277 tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun berpendapat lain, mohon kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringanya.

Bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur terhadap dakwaan Oditur Militer, namun sebelumnya Majelis akan mengemukakan pandangannya terhadap nota pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menilai bila unsur-unsur dalam dakwaan Oditur tidak terbukti maka untuk itu Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim tidak tepat karena didalam teori pemidanaan bila unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur tidak terbukti maka seharusnya Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan dan bukan menjadikan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum haruslah ditolak.

3. Terhadap Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas kesempatan yang diberikan Oditur Militer menyatakan akan mengajukan Replik secara lisan yaitu :

- Bahwa Oditur Militer menyampaikan terhadap ketidak sepakatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur-unsur yang ada di dalam tuntutan Oditur Militer, menurut hemat Oditur hal itu hanya sebatas perbedaan penafsiran semata, sehingga Oditur tetap berkeyakinan bila unsur kesatu "Barang siapa" dan unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dalam Pasal 281 ke 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi.
- Terhadap keberatan-keberatan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan pada intinya Oditur tetap pada Tuntutannya semula.

Terhadap Replik Oditur Militer tersebut diatas yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun Majelis Hakim akan tetap menanggapinya sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur dalam putusannya lebih lanjut dibawah ini.

4. Dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara tegas bila ia tetap pada nota pembelaan atau pledoinya.

Terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada nota pembelaannya dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun Majelis Hakim akan tetap menanggapinya sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum selanjutnya Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu Terdakwa merasa bersalah telah berbuat asusila dengan Sdri. Ika Imawati yang merupakan istri dari liting Terdakwa sendiri yang bernama Kopda Iwan Suprayitno yang sama-sama berdinis dan bertempat tinggal di Yonif Linud 501/BY Madiun, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi, selanjutnya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena menurutnya Terdakwa telah berlaku jujur dan kesatria.

Terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis akan menanggapinya, dimana dalam permohonannya tersebut Terdakwa telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon dapat dihukum ringan-ringannya, maka dari permohonan Terdakwa tersebut justru dinilai sudah sangat bertentangan dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan bila semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti, permohonan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah mematahkan semua dalil-dalil Pembelaan dari Penasihat Hukum itu sendiri dimana dalam pledoinya yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, namun demikian permohonan Terdakwa tersebut tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis bersamaan dengan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang bersifat meringankan maupun hal-hal yang bersifat memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa.

6. Bahwa mengenai status barang bukti yang ada didalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan menentukan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan atau disusun Oditur Militer berupa dakwaan kumulatif yaitu : dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dan dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang berbunyi "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", adalah mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP, terdiri dari :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dan

Dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP terdiri dari :

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina)"

Unsur ketiga : "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, artinya Majelis Hakim akan membuktikan satu per satu dakwaan tersebut apakah telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan oleh karenanya maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu baru kemudian membuktikan dakwaan kedua.

Minimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai unsur kesatu : "Barang siapa"

- Bahwa yang di maksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP adalah subjek hukum yang dapat terkait dengan asas personalitas yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.

- Bahwa asas personalitas bagi militer dapat dikaitkan dengan Pasal 92 ayat (3) KUHP "Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pegawai negeri" ini merupakan bentuk perluasannya sehingga pengertian "Barang siapa" dalam pasal ini dapat menyentuh setiap prajurit anggota TNI atau angkatan perang Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subjek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Pangalengan Rindam III/Siliwangi tahun 1998/1999, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Ciuyah Banten dan setelah lulus ditempatkan di Brigif 18 Malang kemudian ditugaskan di Yonif Linud 501/BY Madiun, selanjutnya tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa kembali berdinast di Yonif Linud 501/BY sampai dengan sekarang, saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berpangkat Kopda dan sampai ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda Nrp.31990120831277.

b. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif Linud 501/BY dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit yang menerima gaji dan uang lauk pauk setiap bulan hal tersebut diperkuat dengan adanya Skeppera dari Dan Brigif Linud 18 serta pada saat dipersidangan Terdakwa masih menggunakan atribut lengkap seragam TNI AD.

c. Bahwa benar Terdakwa menghadap persidangan selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

- Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (dengan sengaja).

- Ditinjau dari sifatnya " Kesegajaan" terdiri dari : Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (Tindak Pidana) tidak saja menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. KLOURLOOS BEGRIP atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (Tindak Pidana) tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Petindak.

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan Asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan dilakukan ditempat terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

- Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, missal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).

- Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah kesopanan, sopan satun, keadaban.

- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang lenggar kesopanan, sopan satun, keadaan dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

- Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, beberapa keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Sdri. Novi Noor Setyani secara resmi menurut Agama dan Kedinasan pada tanggal 1 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Mangunharjo Madiun namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak, sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis dan sampai sekarang masih terikat pada perkawinan yang sah tersebut.

b. Bahwa benar Saksi-5 Sdri. Ika Imawati telah menikah dengan Saksi-1 Kopda Iwan Supriatno sejak tahun 2004 secara resmi melalui ijin Kesatuan dan menurut agama sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Ayu Aprilia berusia 12 (duabelas) tahun, Chelsyi usia 7 (tujuh) tahun dan Kaka usia 4 (empat) tahun dan sampai saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-5 selalu harmonis.

c. Bahwa benar selama ini hubungan keluarga Saksi-1 Kopda Iwan Supriatno dengan keluarga Terdakwa selalu baik, karena sama-sama tinggal di asrama Yonif 501/BY dimana jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-1 kurang lebih hanya 60 (enam puluh) meter, Terdakwa dan isterinya Saksi-2 Sdri. Novi Noor Setyani selalu belanja kebutuhan hari-hari maupun belanja pulsa untuk hand phone di warung milik isteri Saksi-1 Sdri. Ika Imawati karena Saksi-5 Sdri. Ika Imawati dirumahnya membuka warung kelontong atau sembako serta berjualan pulsa dirumahnya.

d. Bahwa benar Terdakwa mulai akrab dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati sejak bulan Juli 2012 karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-5 atau menghubungi Saksi-5 untuk membeli pulsa atau rokok dan sejak saat itu Terdakwa sering mengirim pesan singkat SMS dan berkomunikasi dengan Saksi-5, sekira di bulan Juli 2012 tersebut Terdakwa pernah mengatakan bila sudah lama menyukai Saksi-5 sejak Terdakwa belum menikah dengan isterinya dahulu, atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-5 sempat memarahi Terdakwa lalu kemudian menganggap itu hanya sekedar guyonan saja, akan tetapi karena sering berkomunikasi dengan Terdakwa dimana Terdakwa sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya akhirnya hubungan Saksi-5 semakin dekat dengan Terdakwa.

e. Bahwa benar sekira tanggal 18 Agustus 2012 siang hari Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) pada Saksi-5 Sdri. Ika Imawati lalu mengajak Saksi-5 bertemu, Saksi-5 sudah mengerti dan memahami ajakan Terdakwa tersebut, sekira pukul 14.00 Wib Saksi-5 Sdri. Ika Imawati bertemu dengan Terdakwa di parkir Hotel Kharisma di Jalan Dr. Soetomo Madiun selanjutnya Saksi-5 check-in di hotel tersebut dengan membayar sewa kamar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memberikan identitas, kemudian Saksi-5 masuk kamar 108 disusul kemudian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol-ngobrol sebentar kemudian kami berciuman lalu membuka pakaian masing-masing dan Terdakwa merebahkan Saksi-5 diatas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan Saksi-5, kemudian Saksi-5 memegang kemaluan Terdakwa setelah kemaluan Terdakwa mengeras lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi-5 dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekira 15 (limabelas) menit selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 merasa orgasme dimana Terdakwa mengeluarkan cairan spremnya didalam kemaluan Saksi-5, ketika berada di Hotel Kharisma tersebut Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali baik Terdakwa maupun Saksi-5 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan, setelah melakukan hubungan badan tersebut karena malam itu malam taqbiran hari raya idul fitri sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 keluar dari hotel, ketika Saksi-5 akan check-out dari Hotel Kharisma Saksi-5 bertemu dengan Saksi-7 Sdr. Aprillian lalu Saksi-5 meja receptionis mengatakan mau check-out, lalu Saksi-7 bertanya "koe karo sipo ?" (kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan siapa ?) lalu dijawab oleh Sdri. Ika "jangan bilang sama suaminya, aku dengan temanku", selanjutnya Sdri. Ika keluar dari hotel dan menuju parkir kendaraan.

f. Bahwa benar sekira diakhir bulan Agustus 2012 Terdakwa mengajak Saksi-5 Sdri. Ika Imawati untuk mengontrak kamar atau Kost karena biaya kost lebih murah dari pada menyewa kamar hotel dan lebih aman, kemudian Terdakwa minta agar Saksi-5 mencari sebuah tempat kost, selanjutnya Saksi-5 mencari tempat kost di Jalan Serayu dekat Universitas Merdeka Madiun didepan Kantor Samsat Kabupaten, lalu Saksi-5 membayar uang sewa kost selama satu bulan dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012 seharga Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah), Saksi-5 menempati sebuah kamar di lantai dua, di tempat kost tersebut Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan hubungan badan dalam seminggu biasanya dua sampai tiga kali dan setiap kali berhubungan badan selalu dilakukan sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, suatu ketika Terdakwa datang ketempat kost tersebut Terdakwa melihat ada sebuah mobil Phanter dan sepengetahuan Terdakwa bahwa mobil itu adalah milik Praka Sofyan anggota Staf-1 Yonif 501/BY, setelah melihat mobil Praka Sofyan kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat tersebut namun sebelum Terdakwa pergi penjaga rumah kost yang bernama Sdri. Ika sempat mengatakan kepada Terdakwa bila yang memakai mobil tersebut bukan anggota Yonif 501/BY tetapi Terdakwa tetap pergi meninggalkan rumah kost tersebut, selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 agar pindah saja dari rumah kost di Jalan Serayu.

g. Bahwa benar sekira dibulan Oktober 2012 Saksi-5 Sdri. Ika Imawati mengajak Saksi-6 Sdri. Rahajeng Pratiwi Ayu Ningtyas atau Ajeng untuk menemani mencari tempat kost buat Saksi-5, akhirnya Saksi-5 mendapatkan tempat kost di Jalan Podang Nomor 157 Madiun kamar Nomor 9, Saksi-5 membayar uang kost selama satu bulan terhitung dari bulan Oktober 2012 samapi dengan bulan November 2012 seharga Rp.650.000,- (enamratus limapuluh ribu rupiah) per bulannya, saat itu Saksi-5 meninggalkan kartu identitas berupa nomer hand phone dan SIM-C miliknya, Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati melakukan persetubuhan di tempat tersebut dalam seminggu busa dua atau tiga kali, hal tersebut sengaja dilakukan karena bila dilakukan tiap hari nanti orang akan curiga terhadap Saksi-5, persetubuhan tersebut biasanya dilakukan siang hari sekira pukul 09.00 Wib atau sampai dengan pukul 13.00 Wib biasanya pagi hari kegiatan Saksi-5 mengantar anak sekolah dahulu sedangkan Terdakwa pagi hari dengan kegiatan dinas dan setelah itu baru janji ketemu sedangkan pulang selalu sekira pukul 13.00 Wib atau sampai dengan pukul 14.00 Wib karena Terdakwa mesti menjemput isterinya yang pulang kerja dari RS Sudono Madiun.

h. Bahwa benar sekira dibulan September 2012 saat itu suami Saksi-5 Kodpa Iwan Supriatno sedang melaksanakan tugas latihan luar di Dumai Riau, sedangkan Terdakwa tidak ikut latihan karena sedang melaksanakan tes Secaba dan hanya melaksanakan konsiyer di satuan, Terdakwa menghubungi Saksi-5 Sdri. Ika Imawati untuk mengajak melakukan hubungan badan di rumah Saksi-5 dan sekira pukul 01.00 Wib tengah malam Terdakwa datang kerumah Saksi-5 sendirian dengan mengendarai sepeda pancal berpakaian lengkap PDL Loreng, Terdakwa datang dan masuk melalui pintu depan rumah Saksi-5 yang memang sudah tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk rumah lalu Saksi-5 mengunci pintu rumahnya kemudian Saksi-5 dan Terdakwa menuju ruang tamu lalu ngobrol-ngobrol sebentar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 bercubu saling berciuman setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka kancing celana lorengnya lalu mengeluarkan kemaluannya sedangkan Saksi-5 membuka celana dalamnya dan kemudian Terdakwa mengangkat daster Saksi-5 selanjutnya melakukan hubungan badan diatas kasur yang memang sudah ada di ruang tamu tersebut, setelah selesai melakukan persetubuhan sekira pukul 02.00 Wib selanjutnya Terdakwa pulang melalui pintu belakang rumah Saksi-5.

i. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati melakukan persetubuhan tersebut di ruang tamu di dalam rumah Saksi-5 disitu ada TV dan ada sebuah kasur, situasi saat itu tengah malam sedangkan penerangan lampu di rumah seluruhnya dimatikan oleh Saksi-5 dengan maksud agar tidak diketahui orang lain tetapi di dalam rumah tersebut ada tiga orang anak Saksi-5 yang semuanya sedang tidur didalam kamar, Saksi-5 dan Terdakwa sengaja melakukan persetubuhan di ruang tamu agar tidak didengar oleh anak-anak Saksi-5 yang sedang tidur di dalam kamar, saat bersetubuh Terdakwa masih menggunakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan maksud bila ketahuan orang lain Terdakwa langsung busa pergi meninggalkan tempat tersebut, menurut Saksi-5 ruang tamu tersebut adalah ruang umum artinya semua orang atau tamu busa saja sewaktu-waktu berada di ruangan tersebut dan bila ada orang lain termasuk ketiga anak Saksi-5 yang melihat perbuatan Saksi-5 dan Terdakwa saat itu pasti mereka akan malu atau busa juga menjadi terangsang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 Terdakwa mengajak Saksi-5 Sdri. Ika Imawati pergi ke Yogya dengan alasan mencari suasana lain diluar Madiun dan pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-5 Sdri. Ika Imawati diantar oleh Saksi-6 Sdr. Ajeng dengan menggunakan sepeda motor pergi kepertigaan jalan ring road Madiun yang dekat dengan Batalyon 501/BY untuk menunggu bus umum jurusan Madiun – Yogya, saat akan keluar dari asrama Yonif 501/BY Saksi-5 dan Saksi-6 Sdri. Ajeng sempat berpapasan dengan Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kearah jalan ring road juga melalui jalan persawahan, kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 berhenti disebuah warung kecil di dekat pertigaan jalan ring road saat itu Saksi-6 melihat Terdakwa berjalan kearah Saksi-5 kemudian Sdri. Ajeng Saksi-6 pamit pulang dan meninggalkan Saksi-5 ditempat tersebut lalu Saksi-6 kembali keasrama Yonif 501/BY.

k. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 Sdri. Ika Imawati naik bus umum ke Yogya dan sampai di terminal Giwangan Yogya sekira pukul 06.30 Wib, lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 pergi ke pantai Parangtritis dengan menggunakan bus umum dan sekira pukul 07.30 Wib sampai dipantai Parangtritis lalu duduk-duduk saja dan makan, saat itu Saksi-5 sempat mengabadikan kebersamaanya dengan Terdakwa dengan berfoto-foto menggunakan hand phone blackberry miliknya, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 pergi kembali ke kota ke daerah Malioboro dan sekira pukul 14.00 Wib chek-in disebuah hotel di dekat pasar Malioboro saat itu Terdakwa dan Saksi-5 sempat melakukan hubungan badan sebanyak dua kali lalu sore harinya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang dulu kerumah orang tuanya di Bantul, sekira pukul 18.00 Wib abus mahqrib Terdakwa kembali lagi menemui Saksi-5 Sdri. Ika Imawati di hotel, saat itu Terdakwa mendapat SMS dari Dantonnya Letda Inf Agus Eko yang menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Letda Inf Agus Eko dengan mengaktifkan spiker hand phonenya sehingga Saksi-5 juga bisa mendengar percakapan mereka, Terdakwa mengatakan bahwa ia tengah melaksanakan cuti di Bantul Yogya, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Danrunya Serda Faisal, Saksi-5 mendengar Serda Faisal bertanya pada Terdakwa "kamu dimana, kamu dengan isteri Kopda Iwan kan?" lalu Terdakwa mengatakan "siap, tidak", kemudian Serda Faisal mengatakan ada orang yang melihat kepergian bersama dengan isteri Kopda Iwan tadi malam. Keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-5 pindah menginap di hotel dekat terminal Giwangan Yogya ketika menginap di hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-5 juga beberap kali melakukan persetubuhan, saat subuh hari Terdakwa mendapat telepon dari isterinya di Madiun yang mengatakan pagi ini ia mau menyusul berangkat ke Yogya dan pada pagi harinya Terdakwa mengantar Saksi-5 ke terminal Giwangan selanjutnya Saksi-5 pulang naik bus sendirian ke Madiun.

l. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mau pergi berangkat tes Secaba ke Malang biasanya Terdakwa selalu berpamitan dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati, sekira dibulan November 2012 ketika Terdakwa mau melaksanakan tes psikotes di Malang saat itu Terdakwa tengah diberi pengarahan di Aula Yonif yang berdekatan dengan sekolah TK pada saat itu Saksi-5 juga sedang menunggu anak Saksi-5 yang sekolah di TK tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-5 janji untuk ketemu di dekat Koperasi Yonif 501 didekat TK, sekira pukul 08.30 Wib Saksi-5 menjumpai Terdakwa di belakang koperasi Yonif dekat TK lalu Saksi-5 meminta Terdakwa agar konsentrasi dan hati-hati selama di Malang, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-5 lalu, mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi-5 selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengikuti kegiatannya lagi, bahwa tempat dibelakang koperasi dekat TK tersebut adalah tempat umum dan terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh siapa saja.

m. Bahwa benar sekira diakhir bulan November 2012 berita tentang perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati semakin heboh di Batalyon 501/BY, Saksi-5 pernah ditegor oleh anggota Staf-1 Batalyon Kopda Edi Susilo ia hanya mengatakan "hati-hati bu", karena Saksi-5 merasa memang telah melakukan suatu kesalahan maka Saksi-5 sudah mengerti maksud dari ucapan Kopda Edi Susilo tersebut, selanjutnya sekira di bulan Desember 2012 karena Saksi-5 selalu merasa bersalah terutama kepada Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno lalu Saksi-5 pernah mengatakan bila ia ada masalah, kemudian Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno bertanya "masalah apa, apa kamu punya hutang" saat itu Saksi-5 belum mengatakan atau menceritakan tentang perselingkuhannya dengan Terdakwa Saksi-5 hanya mengatakan bila ia ada masalah saja.

n. Bahwa benar oleh karena Saksi-5 Sdri. Ika Imawati selalu dihantui oleh rasa bersalah dan hampir setiap malam Saksi-5 selalu menangis memikirkan hal tersebut, Saksi-5 mau berterus terang karena ia berpikir siapa lagi nanti orang yang akan melindunginya jika bukan suaminya sendiri, selain itu berita tentang perselingkuhan Saksi-5 dengan Terdakwa tersebut semakin heboh kemudian Saksi-5 berpikir lebih baik Kopda Iwan Supriyatno tahu ceritanya langsung dari Saksi-5 dari pada ia tahu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan selanjutnya sekira di bulan Maret 2013 malam hari sekira pukul 20.00 Wib Saksi-5 memberanikan diri untuk menceritakan semua perbuatan dan perselingkuhan yang terjadi antara Saksi-5 dan Terdakwa.

o. Bahwa banar kemudian Saksi-5 Sdri. Ika Imawati juga menceritakan kepada Terdakwa bila ia telah berterus terang kepada suaminya Kopda Iwan Supriyatno tentang semua perselingkuhan mereka, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada leftingnya yaitu Serda Hendratman dan Serda Agus untuk memfasilitasi pertemuan antara Terdakwa dengan Kopda Iwan Supriyatno selaku suami Saksi-5, kemudian Terdakwa bersama dengan isterinya Saksi-2 datang menemui Saksi-1 Kopda Iwan di rumah lalu Terdakwa mengakui bila ia telah berselingkuh dan bersetubuh dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati selanjutnya Terdakwa meminta maaf, akan tetapi Saksi-1 Kopda Iwan mengatakan ia mau memaafkan Terdakwa jika Terdakwa dan isterinya masing-masing datang membawa orang tua mereka lalu Terdakwa meminta maaf kepada orang tuanya, namun Terdakwa tidak menyanggupinya, Saksi-1 Kopda Iwan mengatakan bila ia sudah malu dengan peristiwa ini selanjutnya Saksi-1 mengatakan apakah Terdakwa bersedia memindahkan Saksi-1 dari satuan Yonif 501/BY ke kesatuan lain ke Jakarta atau ke Korem Purwokerto Kodam IV lalu Terdakwa menyetujui dan berjanji akan segera mengurus kepindahan Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno dengan ketentuan Saksi-1 tidak melaporkan permasalahan ini baik ke kesatuan maupun ke polisi militer, akan tetapi setelah ditunggu sekira 4 (empat) bulan Saksi-1 melihat tidak ada itikad baik atau keseriusan dari Terdakwa untuk mengurus kepindahan Saksi-1 maka selanjutnya Saksi-1 Kopda Iwan melaporkan permasalahan yang menjadi perkara ini kepihak berwajib.

p. Bahwa benar sebagai akibat dari perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati telah membuat rumah tangga Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno menjadi goyah dan berantakan, Saksi-1 Kopda Iwan merasakan malu karena Terdakwa telah berselingkuh dengan isterinya Sdri. Ika Imawati, Saksi-1 Kopda Iwan sempat pisah ranjang dengan Saksi-5 selama 3 (tiga) dimana Saksi-5 sempat tinggal dan kerja di Surabaya namun kemudian Saksi-5 kembali lagi ke Madiun.

q. Bahwa benar saat Saksi-2 Sdri. Novi Noor Satyyani dan Saksi-3 Serma Supriyadi menghadiri acara arisan gabungan ibu persit Batalyon Linud 501/BY sekira dibulan April, Mei dan Juni 2013, Komandan Yonif 501/BY beserta ibu ketua Persit Yonif 501/BY memberikan arahan dan ceramah kepada seluruh peserta arisan dimana dalam arahannya tersebut Danyonif maupun ibu ketua Persit menekankan agar setiap isteri prajurit apalagi prajurit TNI dilarang keras melakukan tindak pidana asusila terlebih lagi terhadap sesama keluarga besar TNI dan Danyonif memberikan contoh sebagaimana isu yang terjadi pada Terdakwa yang telah membuat geger Yonif 501/BY.

Dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan :

- Bahwa benar Terdakwa telah menghubungi Saksi-5 Sdri. Ika Imawati sekira malam hari di bulan September 2012 dengan maksud dan tujuan mengajak Saksi-5 melakukan persetubuhan di rumah Saksi-5 karena Terdakwa mengetahui bila saat itu Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno sedang melaksanakan latihan luar di Dumai sedangkan Terdakwa saat itu tengah melaksanakan jaga satuan atau konsinyer, bahwa sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-5 dan Saksi-5 telah menyambut kedatangan Terdakwa dengan cara mematikan lampu rumahnya lalu tidak mengunci pintu depan rumahnya, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa telah berencana melakukan perbuatan susilanya di ruang tamu didalam rumah tersebut karena didalam kamar ada anak-anak Saksi-5 yang sedang tidur, kemudian terjadilah perbuatan susila di ruang tamu tersebut dimana Terdakwa dan Saksi-5 bercumbu dengan cara berciuman dan setelah mereka sama-sama terangsang selanjutnya mereka melakukan persetubuhan di ruang tamu tersebut, perbuatan mana juga dilakukan Terdakwa masih dengan menggunakan pakaian PDL Lengkap dengan alasan bila perbuatan mereka tersebut diketahui oleh orang lain maka Terdakwa dengan serta merta dapat segera melarikan diri keluar dari rumah Saksi-5.

- Bahwa pada bulan November 2012 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati janji bertemu di dekat koperasi Yonif 501/BY yang berdekatan dengan Taman Kanak-kanak (TK) tempat anak Saksi-5 sekolah, saat itu Saksi-5 sedang menunggu anaknya yang sekolah di TK tersebut sedangkan Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan di Aula Yonif 501/BY yang juga tidak jauh dari tempat tersebut, pada pertemuan yang dilakukan dibelakang koperasi Yonif yang merupakan tempat terbuka tersebut Terdakwa dan Saksi-5 sempat melakukan perbuatan susila dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-5 lalu mencium pipi kanan dan pipi kiri Saksi-5, pertemuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 karena saat itu Terdakwa akan mengikuti ujian terakhir test psikotes dalam rangka seleksi mengikuti Secaba Reg di Malang dan telah menjadi kebiasaan Terdakwa dan Saksi-5 setiap kali Terdakwa akan melaksanakan test Secaba Reg di Malang Terdakwa selalu berpamitan dengan Saksi-5.

- Bahwa akibat dari perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati telah membuat rumah tangga Saksi-5 dan Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno menjadi goyah, selain itu perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 juga membuat geger dan membuat tidak nyaman suasana di satuan Yonif 501/BY terlebih lagi di lingkungan asrama Yonif 501/BY, sehingga Danyonif 501/BY bersama ibu ketua Persit Yonif 501/BY berulang kali memberikan penekanan kepada isteri dan anggota Yonif 501/BY untuk menghindari perbuatan susila sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan fakta-fakta tersebut diatas dimana pada bulan September 2012 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa telah dengan sengaja mengajak Saksi-5 Sdri. Ika Imawati untuk melakukan hubungan badan di rumah Saksi-5 dengan pertimbangan karena saat itu suami Saksi-5 sedang tidak ada di rumah dan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan konsiyer sehingga peluang untuk melakukan persetubuhan sangatlah besar, kemudian persetubuhan tersebut sengaja dilakukan di ruang tamu karena sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan didalam kamar karena ketiga anak Saksi-5 ada didalam kamar, ruang tamu tersebut merupakan ruang terbuka yang meskipun pintu rumah telah dikunci, lampu telah dipadamkan dan gordien telah ditutup dan perbuatan itu dilakukan pada malam hari yang bukan waktunya orang untuk bertamu akan tetapi ruang tamu merupakan ruang publik yang sewaktu-waktu mudah dilihat orang atau didatangi orang dan rumah tersebut bukan saja milik subjektif dari Saksi-5 tetapi juga milik Saksi-1 Kodap Iwan Supriyatno yang setiap saat bisa datang dan memasuki tempat tersebut, selain itu perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 telah dengan nyata melanggar kesusilaan karena persetubuhan tersebut dapat melanggar perasaan malu atau jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain tidak terbatas hanya pada penafsiran yang sempit apakah perbuatan itu dilakukan saat mengenakan pakaian atau tidak. Selain itu perbuatan susila lain yang telah dengan nyata dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati adalah pada saat Terdakwa mencium bibir dan pipi kanan serta pipi kiri Saksi-5 pada pagi hari di bulan November 2012 dekat koperasi Yonif 501/BY yang merupakan tempat terbuka umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidak terbuktian terhadap unsur-unsur dan salah penafsiran dalam dakwaan Oditur Militer pada Pasal 281 ke-1 KUHP, setelah Majelis Hakim menelaah, mengkaji dan membuktikan terhadap semua penafsiran unsur berikut pembuktian unsur-unsur berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada maka Majelis berkeyakinan bila semua unsur yang ada dalam Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah terbantahkan sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Oditur Militer tersebut diatas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bila dakwaan kesatu tersebut tidak terbukti serta memohon agar Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum haruslah dikesampingkan dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan kumulatif dimana Terdakwa dinyatakan telah melanggar ketentuan dalam dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, dimana dalam teori ilmu pidana dakwaan kesatu tersebut merupakan tindak pidana susila sedangkan terhadap dakwaan kedua merupakan tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana perzinahan, tindak pidana perzinahan dipandang sebagai suatu (absolute klachdelict) atau delik aduan absolut yang mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak suami atau isteri yang tercemar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam dakwaan kedua Oditur Militer Terdakwa didakwa dengan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yaitu "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut serta bersalah telah kawin", terhadap penerapan pasal tersebut harus mengisyaratkan adanya "pengaduan" dari suami atau isteri yang tercemar, dalam hal ini pihak yang tercemar adalah Saksi-1 Kodpa Iwan Supriyatno selaku suami dari Sdri. Ika Imawati yang telah melakukan zina dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa "pengaduan" yang telah dilakukan oleh Saksi-1 Kodpa Iwan Supriyatno selaku suami dari Sdri. Ika Imawati atau pihak yang tercemar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP tentang batas waktu pengaduan, maka penerapan pasal dalam dakwaan kedua Oditur Militer dipandang sah dan pemeriksaanya dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, dalam hukum acaranya dan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu dengan mendasari Pasal 284 ayat (4) KUHP yang menyatakan "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai", maka undang-undang memberikan hak kepada pihak pengadu dalam hal ini Saksi-1 Kodpa Iwan Supriyatno untuk mencabut atau tidak mencabut pengaduannya tersebut sebelum pemeriksaan sidang pengadilan dimulai.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi-1 Kodpa Iwan Supriyatno telah menggunakan haknya sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP, dimana Saksi-1 dengan terang dan jelas mengatakan bila ia mencabut pengaduannya tersebut, sehingga Saksi-1 mengharapkan dakwaan kedua Oditur Militer tidak perlu diteruskan pemeriksaanya, adapun alasan dari Saksi-1 mencabut pengaduannya tersebut karena pihak keluarga Terdakwa yang diwakili oleh isteri Terdakwa Sdri. Novi Noor Setyiani dan Kakak Terdakwa yaitu Pelda Wartono sebelum persidangan ini digelar telah 2 (dua) kali datang kerumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-1 untuk menyampaikan permintaan maaf dan karena hal tersebut Saksi telah memaafkan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Kodpa Iwan Supriyatno masih memandang bila Terdakwa adalah sebagai teman satu lefting Secata Saksi-1 sehingga dengan pertimbangan tersebut Saksi-1 dengan tulus mencabut "Pengaduannya" dan menghendaki agar perkara Terdakwa yang berhubungan dengan dakwaan kedua Oditur Militer Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tidak diteruskan

Menimbang, bahwa atas pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh Saksi-1 Kodpa Iwan Supriyatno dalam perkara ini, Hakim Ketua dengan telah sungguh-sungguh menanyakan alasan dan menjelaskan segala kosekuensi hukumnya dan pada akhirnya Saksi-1 Kodpa Iwan Supriyatno tetap pada pencabutan pengaduannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan pengaduan dari pihak pengadu maka dengan demikian Penuntutan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Oditur Militer haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua dalam dakwaan kumulatif Oditur Militer tersebut diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga terhadap pembuktian unsur-unsur yang ada didalam dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilan".

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yaitu "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin" oleh karena sudah ada pencabutan pengaduan dari pihak yang dirugikan/dicemarkan yaitu Saksi-1 (Kodpa Iwan Supriyatno) yang merupakan suami dari Sdri. Ika Imawati maka persyaratan formal pengaduan perkara Terdakwa tidak terpenuhi untuk penuntutan perkara Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga untuk itu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejujuran prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya maupun kesempatan untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ia tidak dapat lagi menahan dan mengendalikan hawa nafsu syahwatnya sehingga Terdakwa berupaya menggoda Sdri. Ika Imawati isteri dari Kopda Iwan Supriyatno dan sebaliknya Sdri. Ika Imawati juga telah memberikan respon yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa sudah tidak dapat membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah serta mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan dan pada akhirnya Terdakwa berbuat asusila dengan Sdri. Ika Imawati yang merupakan istri dari Kopda Iwan Supriyatno, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa maupun Sdri. Ika Imawati mau menyadari status dirinya masing-masing, karena baik Terdakwa ataupun Sdri. Ika Imawati sudah terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain.
2. Bahwa perbuatan susila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ika Imawati yang terjadi sekira di bulan September 2012 sekira pukul 01.00 Wib dimana saat itu mereka melakukan persetubuhan di rumah Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno (suami dari Sdri. Ika Imawati) di asrama Yonif Linud 501/BY Nomor 461 Madiun, persetubuhan tersebut dilakukan didalam rumah tepatnya di ruang tamu yang merupakan area publik yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh semua orang dan pada saat itu ketiga anak Sdri. Ika Imawati berada di dalam rumah tersebut meskipun sedang tidur.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dinilai sudah sangat tercela karena dilakukan terhadap sesama istri anggota TNI terlebih lagi merupakan isteri dari teman satu leftingnya yang ketika terjadinya persetubuhan di ruang tamu tersebut saat itu Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno selaku suami dari Sdri. Ika Imawati tengah melaksanakan tugas latihan militer di daerah Dumai sedangkan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada saat sedang melaksanakan tugas jaga di Yonif Linud 501/BY, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki moral dan mental yang bejat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan bila Terdakwa tidak peduli dengan semua aturan dan norma hukum maupun disiplin yang melekat pada dirinya sebagai seorang anggota TNI dan terkesan menganggap enteng terhadap semua ketentuan hukum yang berlaku baginya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan goyah dan retaknya keharmonisan keluarga Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno dengan Isterinya Sdri. Ika Imawati, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dan Sdri. Ika Imawati telah membuat geger satuan maupun lingkungan asrama Yonif Linud 501/BY dan mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa Yonif Linud 501/BY.

Menimbang, bahwa oleh karena baik Oditur Militer maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menerangkan, dimana Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke1 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan juga permohonan Terdakwa agar mendapat hukuman yang ringan-ringanya.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa, aspek lingkungan kedinasan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat atau korban dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang melingkupi diri Terdakwa dalam perkara ini antara lain :

1. Bahwa dikaji dari aspek psikologis atau kejiwaan Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental, atau mempunyai permasalahan keluarga yang berat karena Terdakwa bersama isterinya Sdri. Novi Noor Setyayani dalam keadaan rumah tangga yang harmonis, tetapi perbuatan Terdakwa semata-mata merupakan keinginan Terdakwa untuk melampiaskan hasrat nafsu nirahnya terhadap Saksi-5 Sdri. Ika Imawati isteri dari Kopda Iwan Supriyatno, sehingga secara psikologis perbuatan ini menunjukkan adanya sifat dari keinginan Terdakwa untuk mencari kesenangan dan kepuasan nafsu birahi semata.
2. Bahwa dilihat dari aspek kedinasan Terdakwa yang melingkupi Satuan kerja Terdakwa, jabatan kedudukan dan kewenangan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdinis di Yonif Linud 501/BY yang merupakan pasukan elit di jajaran Kostrad yang seharusnya memiliki tingkat kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi terhadap segala aturan hukum dan kedisiplinan yang melingkupinya, terlebih lagi Terdakwa mempunyai potensi yang baik untuk lebih mengedepankan kariernya di satuan TNI-AD, dimana dengan keadaan yang demikian seharusnya tidaklah membentuk suatu sikap yang tidak terpuji dan melanggar hukum, kedisiplinan dan norma-norma agama yang dapat merugikan keutuhan rumah tangga Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno, rumah tangga Terdakwa sendiri, nama baik Kesatuan, tetapi dengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan hal tersebut sehingga hal ini sangat memberikan preseden yang buruk bagi penegakan hukum dilingkungan TNI.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan Terdakwa dan Satuan serta masyarakat, ternyata perbuatan Terdakwa yang mengganggu keharmonisan rumah tangga Kopda Iwan Supriyatno dengan berselingkuh sampai melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ika Imawati isteri dari Kopda Iwan tidak hanya merupakan kepentingan Terdakwa sendiri tetapi juga ada handil atau peran dari Sdri. Ika Imawati yang merespon setiap keinginan Terdakwa, dari kepentingan Satuan perbuatan Terdakwa dapat menyulitkan pembinaan satuan baik terhadap prajurit TNI maupun terhadap isteri-isteri prajurit TNI, dilihat dari kepentingan masyarakat bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan budaya dan kearifan masyarakat dilingkungan asrama Yonif 501/BY serta sangat bertentangan dengan norma-norma agama.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa salah satu tujuan tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya prevensi agar tidak ditiru atau diikuti oleh prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil dan seimbang dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenali layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dimungkinkan bila pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Salah satu parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa duduk perkara dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya Majelis akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menyanggah pangkat Kopral Dua dengan masa pengabdian pada TNI selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, dimana dengan masa dinas yang sudah selama itu sepatutnya Terdakwa sudah sangat mengetahui dengan pasti tentang kepatuhan dan ketaatan seorang prajurit TNI dalam menjalankan segala ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum serta kedisiplinan yang berlaku baginya, akan tetapi hanya karena keinginan pribadi yang didorong oleh nafsu birahi yang tidak dapat dikontrol oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak menghiraukan lagi segala bentuk aturan-aturan hukum yang berlaku baginya tersebut.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan susila dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang amat sangat dilarang terjadi di dalam kehidupan setiap prajurit TNI, terlebih lagi jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap isteri seorang prajurit TNI yang tidak lain adalah teman satu lefing dan satu kesatuan dengan Terdakwa.
 - c. Bahwa persetujuan dan perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati dibulan September 2012 di rumah Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno dengan cara mengambil kesempatan pada malam hari yakni pada saat Kopda Iwan Supriyatno selaku suami dari Saksi-5 sedang melaksanakan tugas latihan militer di daerah Dumai, seharusnya sebagai seorang prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI tak selayaknya Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut terlebih lagi pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga / konsinyer di satuannya, dimana dalam kondisi dan waktu yang demikian seharusnya Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang mengayomi dan melindungi setiap isteri-isteri dan keluarga-keluarga prajurit TNI yang sedang ditinggal suaminya dalam menjalankan suatu tugas militer.
 - d. Bahwa jika dilihat dari kearifan budaya lokal dan tata kesusilaan yang ada di daerah Madiun maupun di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut sangat bertentangan dengan adat istiadat dan lingkungan masyarakat terutama agama, terlebih lagi jika perbuatan Terdakwa tersebut di kaitkan dengan tata kehidupan yang ada di lingkungan TNI bahwa perbuatan tersebut dianggap sangat tidak bermoral.
 - e. Bahwa berdasarkan ketentuan ST Pangab No. STR/197/1998 jo STR Pang TNI No. STR/198/2005, tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang melanggar susila dengan sesama Prajurit TNI dan keluarga besar TNI, ini adalah bentuk komitmen TNI yang telah dengan tegas dan jelas untuk tidak mentolerir setiap pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap orang-orang yang termasuk dalam lingkungan keluarga besar TNI, dan bagi prajurit yang melakukan perbuatan tersebut sudah sepatutnya untuk di lenyapkan dari lingkungan kehidupan TNI.
 - f. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya menimbulkan keguncangan pada keluarga Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno selaku suami dari Sdri. Ika Imawati tetapi dapat juga merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa sendiri dan permasalahan tersebut dapat juga berimbas pada pelaksanaan tugas-tugas dari suami Saksi-5 Kopda Iwan Supriyatno. Secara umum perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan dan ketenangan dari setiap isteri-isteri prajurit TNI terutama di Yonif Linud 501/BY apalagi bila mereka sedang ditinggal pergi oleh suami-suami mereka yang menjalankan tugas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit TNI dan dapat merusak tatanan kehidupan di lingkungan TNI, bila Terdakwa terus dipertahankan dalam lingkungan militer maka akan membawa keresahan bagi setiap prajurit TNI dan isteri-isteri prajurit terutama yang ada di satuan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk di pertahankan dalam kehidupan prajurit TNI dan oleh karena itu Terdakwa harus disingkirkan atau dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah Majelis bermusyawarah dan setelah mempertimbangkan dari segala segi maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer dalam pidana pokoknya dinilai masih terlalu berat dan selanjutnya Majelis akan menentukan sendiri di dalam putusannya yang dianggap sesuai dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sedangkan terhadap pidana tambahan Majelis memandang hal tersebut cukup pantas dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa ini dapat terjadi juga karena ada peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Saksi-5 Sdri. Ika Imawati yang telah tega mengkhianati suaminya sendiri Kopda Iwan Supriyatho.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga. Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kedisiplinan dan kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri sesama anggota TNI, satu-kesatuan dengan Terdakwa bahkan merupakan istri dari lefting Secata Terdakwa sendiri.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatho dan telah membuat geger dan keresahan bagi prajurit maupun ibu-ibu persit di satuan Yonif 501 Linud /BY.
5. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan Majelis akan mempertimbangkan statusnya berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku Kutipan Akte Nikah a.n Iwan Supriyatno No. 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin No : SIK/23/X/2004.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Sim C a.n Sdri Ika Imawati.
- d. 1 (satu) lembar foto berdua Serda Rohadi dan Sdri. Ika Imawati di Pantai Parangtritis.
- e. 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Kharisma Jl. Dr. Sutomo Madiun.
- f. 1 (satu) lembar foto kamar kost Jalan Podang No. 157 Madiun.
- g. 1 (satu) lembar foto kamar kost Jalan Serayu Madiun.

Terhadap barang bukti surat dalam point a tersebut adalah foto copy bukti dari surat akte pernikahan antara Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno, bukti foto copy surat dalam point b diatas merupakan bukti yang menunjukan adanya suatu perijinan resmi dari kedinasan terhadap pernikahan antara Saksi-1 kopda Iwan Supriyatno dengan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati, bukti foto copy Sim-C dalam point c yang diperguanakn Saksi-5 sebagai syarat kost di tempat Saksi-4 di jalan Podang No.157 Madiun, bukti berupa photo dalam point d adalah bukti dari kebersamaan Saksi-5 dan Terdakwa selama berada di Yogyakarta dan bukti foto dalam point e sampai dengan point g adalah tempat-tempat yang pernah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-5 dalam melakukan persetubuhan, selanjutnya Majelis memandang dimana kesemua barang bukti surat tersebut sangat berhubungan erat dengan tindak pidana yang menjadi perkara ini dimana sejak awal sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkas Terdakwa ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah CD foto berdua Serda Rohadi dan Sdri. Ika Imawati di Pantai Parangtritis.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisi photo Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati sewaktu berada di Pantai Parangtritis Bantul Yogya dimana Majelis memandang barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, selain itu bukti foto yang ada di dalam CD tersebut juga sudah dicetak dan dijadikan barang bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya Majelis akan menentukan status barang bukti tersebut yaitu agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah a.n Iwan Supriyatno No. 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004

Terhadap barang bukti Surat Akte Nikah tersebut oleh karena Akte Nikah Asli yang sangat diperlukan oleh pemiliknya yang merupakan bukti yang menunjukkan keabsahan dari adanya suatu pernikahan antara Saksi-1 Kopda Iwan Supriyatno dan Saksi-5 Sdri. Ika Imawati yang sangat berhubungan dengan perkara ini dan oleh karena barang bukti Surat Akte Nikah Asli tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis memandang perlu menentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Kopda Iwan Supriyatno (Saksi-1).

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa ROHADI, Serda NRP 319901208831277 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua : " Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin " tidak dapat diterima.

2. Menyatakan Terdakwa ROHADI, Serda NRP. 319901208831277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku Kutipan Akte Nikah a.n Iwan Supriyatno No. 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Kawin No : SIK/23/X/2004;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Sim C a.n Sdri Ika Imawati;
- d. 1 (satu) lembar foto berdua Serda Rohadi dan Sdri. Ika Imawati di Pantai Parangtritis;
- e. 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Kharisma Jl. Dr. Sutomo Madiun;
- f. 1 (satu) lembar foto kamar kost Jalan Podang No. 157 Madiun;
- g. 1 (satu) lembar foto kamar kost Jalan Serayu Madiun.

Tersebut huruf a sampai dengan g masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah CD foto berdua Serda Rohadi dan Sdri. Ika Imawati di Pantai Parangtritis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah a.n Iwan Supriyatno No. 584/19/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004.

Dikembalikan kepada Kopda Iwan Supriyatno (Saksi-1).

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah).

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **11 Februari 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyuupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Jonarku, SH Mayor Sus NRP.528375 dan Tatang Sujana Krida, SH Kapten Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Maliki, SH. MH Mayor Sus NRP 512125, Penasihat Hukum M.A. Ponco Kurniawan, SH Sertu NRP 21050147460983, Panitera Paija, SH Kapten Chk NRP. 2920087110870, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

WAHYUPI, S.H.
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

JONARKU, S.H.
MAYOR SUS NRP 528375

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11020000960372

PANITERA

Ttd

PAIJA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087110870

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Paija. SH
Kapten Chk NRP 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)